

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
HADIAH GAME SHOPEE TANAM DALAM MEMBAYAR
TRANSAKSI DI APLIKASI SHOPEE
(Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati
Sukarno Bengkulu)



AISYAH ANINTIA LESTARI
NIM. 1911120005

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HADIAH
GAME SHOPEE TANAM DALAM MEMBAYAR TRANSAKSI DI
APLIKASI SHOPEE**
(Study Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

AISYAH ANINTIA LESTARI
NIM. 1911120005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Anintia Lestari NIM.1911120005 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi Di Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, Desember 2022

1444 M

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag.
NIP: 196711141993031002


Dr. Iwan/Kamadhan Sitorus, M.H.I
NIP: 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771
Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Aisyah Anintia Lestari, NIM: 1911120005 yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi Di Aplikasi Shopee" (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Januari 2023

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Bengkulu, Januari 2023 M
Muhammad 1444H
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Suwarjan, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris



Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag.
NIP: 196711141993031002


Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M. HI
NIP: 198705282019031004

Penguji I

Penguji II


Dr. Nenang Julir, M. Ag
NIP: 197509252006042002


Wery Gusmansyah, MH
NIP: 198202122011011009


MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya” (Q.S At-Thalaq : 2-3)

Skripsi Yang Baik Adalah Skripsi Yang Selesai©

“Aisyah Anintia Lestari”




PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT, atas segala rahmat serta hidayah-Nya, memberi kemudahan dan kelancaran, serta kekuatan dari-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orang tua, Ayah dan Ibu (Parhan Pane & Dewi Yanti Hutabarat) yang sangat aku sayangi, cintai yang senantiasa mengasihiku, mendoakanku dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga Besarku Yang Sangat Aku Sayangi Dan Cintai Kakak perempuan (Delila Wulandari), Abang Ipar (Putra Hasibuan), Kakak Laki-laki (Muhammad Fadli Pane), Adik Bungsu (Khoiruddin Pane) yang selalu memberiku semangat, serta keponakan kecilku yang sangat aku sayangi Asyifah khairunnisa Hasibuan yang selalu menjadi penghibur serta penyemangat disaat aku mulai lelah dan sedih.
4. kepada keluarga besar Pane Bersaudara, tulang natulang, abang frengki, etek lisa, kak nurul terima kasih telah mendengar serta telah memotivasi aku dalam penulisan skripsi ini.
5. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana bapak Dr. Khairudin Wahid, M.Ag, Ustad Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI dan Bapak Hamdan Efendi, M.Pd.I terima kasih atas bimbingannya, bantuan, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
6. Kepada Sahabat-sahabat Semasa Kuliah Soon S.H, Titania Putri Sekar Ayu, Khodijatul Fajri, Cita Devia Alwana orang yang paling merengam tapi baik hati, yang mau menemani, menyemangati, mendoakan dan sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Untuk temanku Lidia, Letya, Tasya terima kasih untuk setiap kebersamaan semasa perkuliahan.
8. Untuk Ondra dan Shelmon, terima kasih yang teramat dalam karena telah mau menemaniku dalam mewawancarai responden untuk skripsi.

9. Teman-teman seperjuangan semasa KKN keluarga susu (Ovie, Shelly, Wiwin, Febron, Achun) yang telah memberi semangat dan dukungan semasa penulisan skripsi saya.
10. Sahabat- sahabat semasa SMA Sarah, Udiin, Ninda, Sindi yang telah memberi semangat dan dukungan selama penulisan skripsi.
11. Teman-teman seperjuanganku khususnya angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah kelas A yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih telah mengukir kenangan selama menempuh pendidikan dikampus Hijau UIN FAS Bengkulu.
12. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. yang telah mengajarkan banyak hal dan pengalaman yang tak ternilai harganya.
13. Untuk orang-orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, percayalah kalian mempunyai tempat masing-masing didalam perjuangan saya.
14. "Last but not least, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, for just being me at all times."



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam dalam Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Desember 2022 M
1443 H

menyatakan

D057BAKX186595328

Aisyah Anintia Lestari
NIM. 1911120005

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi Di Aplikasi Shopee (Study Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Oleh: Aisyah Anintia Lestari Nim 1911120005. pembimbing I: Dr. Khairudin Wahid, M.Ag. dan pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana praktik penggunaan hadiah game shopee tanam dalam membayar transaksi pada aplikasi Shopee dikalangan mahasiswa Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan hadiah game shopee tanam dalam membayar transaksi di aplikasi Shopee. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penggunaan hadiah game shopee tanam dalam membayar transaksi pada aplikasi Shopee dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap hadiah game shopee tanam dalam membayar transaksi di aplikasi Shopee. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya pengguna mendapatkan hadiah di dalam game shopee tanam dengan cara menanam bibit pohon yang telah disediakan oleh fitur game shopee tanam. Bibit bisa didapatkan dengan cara gratis maupun di bayar dengan menggunakan koin shopee. Hadiah yang di dapat dari bibit gratis belum diketahui jumlahnya atau bersifat untung-untungan. sedangkan, bibit yang di bayar sudah diketahui hadiah yang akan didapat. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan hadiah hasil dari game shopee tanam diperbolehkan sebagai alat untuk membayar transaksi di aplikasi shopee. Cara memperoleh hadiahnya telah sesuai dengan ketentuan akad *ju'allah* dimana adanya unsur pekerjaan berupa menyiram air pada tanaman virtual. Adapun pada hadiah yang didapat tidak mengandung unsur *maisir* (perjudian) karena tidak ada pihak yang bertaruh dan tidak ada pihak yang menang ataupun yang kalah. Sedangkan untuk hadiah dari pohon gratis mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang tergolong ringan *atau gharar yasir*, Karena pada jumlah hadiah yang didapat oleh pengguna tidak menentu. Maka dalam hal ini tetap diperbolehkan karena *ghararnya* ringan sehingga boleh menggunakan hadiah game shopee tanam sebagai alat transaksi atau potongan harga saat berbelanja di aplikasi Shopee.

Kata kunci: Hadiah game shopee tanam, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hanya dengan *lafazh* itu yang dapat penulis ucapkan sebagai wujud syukur atas kekuatan dan kemudahan yang selalu di berikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi Di Aplikasi Shopee (Study Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)”.

Shalawat serta salam juga tak henti tercurahkan bagi Nabi Besar Muhammad SAW. Dan sahabat serta orang-orang yang selalu setia mengikuti dan mengamalkan *sunnahnya*.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Dr. Suwarjin, M.A sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu
3. Etry Mike, M.H sebagai Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Wery Gusmansyah M.H sebagai pembimbing akademik dari semester 1 sampai akhir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr. Khairudin Wahid, M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI. sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Hamdan Efendi, M.Pd.I sebagai asisten dosen pembimbing I saya yang ikut dalam membimbing dan mengarahkan saya selama pengerjaan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesanku.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan sebagian ilmunya dengan penuh keikhlasan.
10. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik dalam hal administrasi.
11. Seluruh responden yang telah bersedia yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara sehingga penulis bisa melengkapi data skripsi.
12. semua pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tak luput dari banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada didalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan untuk skripsi ini untuk kedepannya.


Bengkulu, _____ M
H

Aisyah Anintia Lestari
NIM. 1911120005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI	19
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	19
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	19
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	20
B. Jual Beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
4. Macam-macam Jual Beli.....	28
5. Jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam	30
C. Akad Ju'alah.....	34
1. Pengertian Akad Ju'alah	34
2. Dasar Hukum Akad Ju'alah	36
3. Rukun dan Syarat Akad Ju'alah.....	37
D. Undian Berhadiah.....	39
E. Koin Shopee	41
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	42
A. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	42
B. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	46
C. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	46

D. Gambaran Umum Aplikasi Shopee.....	47
E. Gambaran Umum Game Shopee Tanam.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Praktik penggunaan hadiah game shopee tanam dalam membayar transaksi di aplikasi shopee dikalangan mahasiswa UINFAS Bengkulu	52
B. Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Penggunaan Hadiah game shopee tanam.....	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.0	Nama-nama Informan Penelitian.....	15
Tabel 3.0	Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh Muamalah ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.¹

Pada transaksi muamalah Allah telah melarang melakukan suatu kegiatan untuk tujuan keuntungan pribadi namun merugikan orang lain. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah, Surat An-Nisa [4]; 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-nisa(4)29).

Ayat di atas merujuk pada kegiatan perniagaan atau transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil yang artinya Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam hal ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti melakukan transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), transaksi yang mengandung

¹Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.14.

unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi), merugikan orang lain (*Dharar*), dan transaksi berbasis riba (bunga).²

Masyarakat sering melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Maksud dari ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* ialah dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Maka apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.³

Jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat saat ini tidak seperti zaman dahulu karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktornya yaitu adanya perkembangan teknologi berupa internet. Perkembangan internet sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu manusia dalam hal berinteraksi, berkomunikasi dan melakukan perdagangan secara tidak langsung atau biasa disebut bisnis online. Bisnis online adalah segala kegiatan yang menyangkut kegiatan bisnis dengan media internet.

Salah satu *Marketplace* yang sangat diminati dimasa sekarang adalah *Marketplace* Shopee.co.id. Shopee merupakan aplikasi jual beli *online* yang mulai masuk Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan baru

²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2015), h.70.

³Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52.

mulai beroperasi pada akhir Juni 2015.⁴ Shopee berguna untuk jual beli yang dilakukan melalui ponsel agar lebih mudah dan cepat. *Platform* ini menawarkan berbagai macam produk yang sangat bagus, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman, sampai layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual-beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis.

Shopee mempunyai cara pemasaran yang kompetitif dan dapat bersaing dengan *marketplace* lain, dengan manajemen pemasaran yang baik dan dapat di terima oleh semua kalangan. Kelebihan Shopee sangat banyak dibandingkan dengan aplikasi *online shopping* lainnya, salah satunya adalah menyediakan fitur Shopee game dimana fitur ini dapat menghasilkan koin shopee. Koin shopee merupakan sebuah fitur mata uang virtual resmi dari shopee. Setiap 1 (satu) koin shopee yang diperoleh setara dengan Rp 1 rupiah. Koin shopee dapat dipergunakan oleh pembeli sebagai potongan harga saat melakukan transaksi pembelian di shopee. Transaksi menggunakan koin shopee merupakan salah satu trik untuk mengurangi biaya belanja. Oleh karena itu kegiatan mengumpulkan koin shopee saat ini menjadi daya tarik bagi konsumen. Koin shopee dapat dikumpulkan melalui menyelesaikan pesanan menggunakan voucher chasback, menonton live di aplikasi shopee, check-in setiap hari di halaman reward koin shopee hingga

⁴Thidi, “*Prestasi Shopee Situs Marketplace Yang Mampu Bersaing dalam Waktu Singkat*” dikutip dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> di akses 30 Juni 2022.

main fitur game shopee. Koin shopee memiliki masa berlaku hingga tiga bulan setelah mendapatkan koin.⁵

Salah satu game yang telah diluncurkan aplikasi shopee yang banyak menarik perhatian pengguna untuk bermain game di aplikasi shopee adalah game shopee tanam. Game shopee tanam adalah game yang dibuat oleh pihak shopee dengan misi menyiram tanaman hingga panen, ketika panen pemain akan mendapatkan hadiah mereka. Dalam shopee tanam terdapat berbagai macam tanaman yang bisa ditanam yaitu pohon 1 juta shopee pay, pohon emas, pohon voucher belanja berbentuk cashback sebesar 2 ribu sampai 5 ribu, pohon voucher produk digital mulai dari 5 ribu sampai 15 ribu, Pohon Jambu, Pohon hansinitizer, pohon tabungan koin mulai dari tabungan 200, 1000, 2500, 6000 .

Cara memainkan game shopee tanam sangatlah mudah yaitu dengan memilih pohon yang diinginkan misalnya, memilih pohon uang belanja, Pohon ini dapat ditanam secara gratis. Kemudian untuk mendapatkan hadiah pemain diminta untuk menyiram pohon sampai panen dan ketika sudah panen maka pengguna akan mendapatkan hadiah berupa koin shopee atau saldo shopeepay yang diberikan secara acak. Hadiah yang akan didapat belum diketahui secara jelas berapa jumlahnya atau bisa dikatakan hadiah bersifat untung-untungan.

Pada jenis pohon tabungan, pemain disyaratkan harus memiliki koin untuk dapat membeli jenis pohon tersebut. Mulai dari harga 100 koin hingga

⁵ Nur Jamal Said. "Apa itu Koin Shopee?" <https://helpsshopee.co.id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

2000 koin. Keuntungan yang di dapat dari bermain jenis pohon tabungan ialah bermacam-macam sesuai dengan pohon yang dibeli. Untuk pohon tabungan dengan harga 100 koin maka keuntungan yang akan didapat yaitu sebesar 200 koin, pohon tabungan 500 koin akan mendapatkan 1000 koin, pohon tabungan 1000 koin akan mendapatkan 2.500 koin dan pohon tabungan 2000 koin akan mendapatkan 6000 koin. Pohon-pohon tersebut harus disiram setiap hari hingga panen, jika tidak maka pohon akan mati dan hadiahnya akan hangus beserta koin yang digunakan untuk membeli pohon tabungan.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peneliti menemukan adanya 2 orang yang bermain game shopee tanam, yaitu dari kalangan mahasiswa. Peneliti menemukan informasi dari saudari C dan saudari K yang menggunakan aplikasi shopee untuk bermain shopee tanam, informan mengaku bahwa mereka sering bermain game shopee tanam untuk mendapatkan hadiah berupa koin shopee. Koin shopee dapat digunakan sebagai potongan harga saat mereka berbelanja di *marketplace* shopee. Tetapi dalam game tersebut pada salah satu pohon yang disediakan mengharuskan penggunaanya untuk membayar terlebih dahulu, jika ingin menanam jenis pohon tersebut dengan menggunakan koin. Dan pada jenis pohon uang Belanja, hadiah yang akan didapatkan belum jelas dimana pada gambar pohon tersebut sebelum ditanam hadiah yang diperlihatkan kepada pemain bahwa hadiah yang akan didapat yaitu 100 ribu tetapi setelah bermain dan panen hadiah yang didapat tidak sesuai dengan yang di

harapkan. Bermain game shopee tanam juga menggunakan Kuota internet, namun dari kuota yang pemain gunakan tidak sebanding dengan apa yang akan di dapatkan.⁶

Dalam game shopee tanam hadiah yang akan di dapat belum jelas halal atau haram karena game shopee tanam ini terlihat seperti praktik perjudian (*maysir*) namun belum tentu judi (*maysir*), seperti yang peneliti lihat pada praktiknya di mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dimana dalam game shopee tanam ini adanya keuntungan lebih yang akan di dapat yaitu berupa hadiah atau koin shopee. Hadiah atau koin yang didapat belum diketahui halal atau haram untuk digunakan dalam membayar transaksi di aplikasi shopee, karena tidak sedikit dari mereka pernah menggunakan hadiah berupa koin yang diperoleh game shopee tanam untuk berbelanja. Kemudian game ini juga terlihat seperti permainan lotre, dimana salah satu hadiah yang di dapat mengandung unsur untung-untungan dan juga adanya spekulasi bertambah dan berkurangnya koin akibat dari bermain game shopee tanam yang membuat game ini terlihat seperti judi.

Dalam fiqih muamalah terdapat larangan terhadap praktik judi (*maysir*). Seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran surah Al-maidah ayat 90.

⁶ Wawancara bersama Cita dan Khodijatul Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di kampus UIN Fatmawati Sukarno pada hari Selasa, 16 Agustus 2022 pukul 08.30 WIB.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Adapun penegasan terhadap perbuatan judi seperti ayat diatas dapat menimbulkan dosa besar serta *mudharat* bagi manusia dengan demikian, sangatlah jelas mengenai akibat buruk yang akan timbul nantinya. Dari pemaparan tersebut memperjelas adanya dampak buruk *al-maysir* sehingga harus di jauhi oleh kaum muslim. Dampak tersebut akan menimbulkan permusuhan hingga pembunuhan bagi si pelaku serta dapat melalaikan kewajiban beribadah.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ أُمَّتِي
الْحَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْمِزْرَ وَالْقِنِينَ وَالْكُوبَةَ وَزَادَ لِي صَلَاةَ الْوَتْرِ

Artinya: “Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas umatku yaitu, khamer, judi, Mizr (sejenis minuman keras dari jelai), Qinniin (sejenis permainan judi bangsa Romawi) dan Kubah (permainan dadu).” (HR. Ahmad No. 6276)

Pada hadits diatas Allah SWT memerintahkan umatnya untuk menjauhi perbuatan yang dilarang seperti berjudi, mengundi nasib, apabila dijauhi akan mendapatkan keberuntungan bagi umatnya. Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram.⁷ Perjudian adalah permainan

⁷Marwan bin Musa, *Ensiklopedia Islam; Fiqih Perlombaan (Musaabaqah)*, (Yogyakarta: Penerbit Yufida, 2013), h. 2.

yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian. Inilah *maisir*, yang disebutkan oleh Al-Qur'an secara bergandengan dengan *khamr*, berhala dan *azlam* (undian).⁸ Kemudian Ada pendapat ulama yaitu As-Syirbashi berpendapat bahwa *Lottore* (undian) adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan diharamkannya adalah terletak pada adanya unsur memakan harta orang lain secara *bathil*.⁹

Dalam banyak hal, orang selalu menginginkan hal-hal yang sederhana, praktis, dan gratis. Tidak bisa dipungkiri, di Indonesia sendiri yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim juga banyak yang mendownload aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari uang, karena prosesnya yang terbilang sederhana dan bisa dilakukan dimana saja dan kapanpun, selama ada koneksi internet disana, dan yang terakhir gratis atau free ketika mendownload aplikasi Shopee.

Berdasarkan latar belakang di atas ada yang menarik untuk dileliti yaitu permasalahan hadiah berupa koin shopee yang dihasilkan dari game shopee tanam apakah boleh atau tidak digunakan untuk membayar transaksi di aplikasi shopee. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai penelitian ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee** (Study Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).

⁸ Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Halal fil Islam*, (Bandung: PT Remaja Rondakarya, 2015), h. 425.

⁹ Ajat Sudrajat, *Fiqih Aktual*, (Ponorogo, STAIN PO Press, 2008), h. 219

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan hadiah game shopee tanam dalam membayar transaksi di aplikasi shopee dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan hadiah game shopee tanam dalam membayar transaksi di aplikasi shopee ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik penggunaan hadiah game shopee tanam dalam membayar transaksi di aplikasi shopee dikalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan hadiah game shopee tanam dalam membayar transaksi di aplikasi shopee.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pandangan baru mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu mengenai penggunaan hadiah hasil bermain game shopee tanam pada aplikasi shopee serta memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan dan spirit akademisi.

2. Kegunaan praktis

- a) Terhadap akademisi penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan aplikasi Shopee. Dan menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata.
- b) Terhadap masyarakat umum diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan aplikasi Shopee dan hukum-hukum lainnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya :

1. Veri Ariansyah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada Jual Beli Online”. Berdasarkan Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pertama Promo Voucher Cashback Shopee koin Shopee merupakan program yang diselenggarakan oleh Shopee.id Mekanismenya sangat sederhana, peserta bisa pengguna baru atau pengguna lama aplikasi shopee yang tertarik kemudian ikut berpartisipasi dalam Promo Voucher Cashback dan mengikuti persyaratan dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara. Castmer menggunakan Voucher Cashback koin Shopee dapat melihat ketentuan dan persyaratan yang dibuat oleh Shopee karena telah tercantum pada aplikasi Shopee maupun website Shopee. Kedua Jual beli dengan menggunakan Voucher Cashback shopeepay dalam hal akad jual

beli dilihat dari cara-cara dan syarat ketentuannya secara umum telah memenuhi syarat jual beli, dan untuk penggunaan pembayaran dengan Shopeepay dari hasil penelitian dilihat dari cara penggunaannya, Shopeepay termasuk kedalam akad wadiah karna syarat dan ketentuan Shopeepay sesuai dengan syarat akad wadiah dalam Hukum Ekonomi Syariah di perbolehkan dan juga sudah di atur dalam Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik. setelah dianalisa lebih jauh bahwa Voucher Cashback shopeepay dan Cashback yang di berikan pihak Shopee dari cara mendapatkannya dan menurut sebagian ulama itu bukan riba, melainkan hibah atau hadiah. Hadiah sendiri termasuk ke dalam akad tabarru' yang mana jika terdapat gharar termasuk *gharar yasir* dalam akad *tabarru'* maka diperbolehkan.¹⁰ Adapun yang menjadi Persamaan dengan Penelitian ini ialah sama-sama menelaah mengenai penggunaan hadiah berupa koin shopee. Sementara itu perbedaannya yaitu pada penelitian Veri Ariansyah membahas tentang Penggunaan Voucher Cashback Shopee sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Penggunaan Hadiah hasil Game Shopee Tanam.

2. Reni Putri Nabila, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Cashback* dalam Bentuk Koin Shopee pada *Marketplace* Shopee.” Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Implementasi pemakaian *cashback* dalam bentuk koin shopee masih

¹⁰ Veri Ariansyah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada Jual Beli Online (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati: FSH, 2021)

banyak yang belum mengerti karena tidak membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak Shopee, 2) *Cashback* yang dibahas dalam penelitian ini termasuk kedalam akad *ju'alah*, kemudian pemakaian koin Shopee yang menimbulkan ketidakjelasan termasuk kedalam *gharar al-yasir*. Walaupun hal tersebut tidak membatalkan akad lebih baik hal tersebut di hindari.¹¹ Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai masalah hukum penggunaan koin shopee perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan reni membahas masalah koin shopee yang didapatkan dari chasback (uang kembali) sementara itu penelitian penulis membahas tentang hadiah berupa koin yang didapat dari bermain game di aplikasi shopee.

3. Yuli Lestanti, berjudul “Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam”. Berdasarkan hasil penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa hukum dari transaksi layanan koin game goyang shopee pada jual beli online yaitu sah karena rukun dan syarat transaksi layanan koin game goyang shopee pada jual beli online sudah terpenuhi. Akan tetapi diharamkan syar'i karena dengan mendapatkan koin dari game goyang shopee mengandung unsur perjudian dan gharar-nya nyata karena untung-untungan dengan menghabiskan paket data dan koin tidak jelas, ada yang mendapat banyak atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi. Dalam pemberian potongan harga dengan menggunakan koin itu tidak pasti awalnya 50% sekarang menjadi

¹¹ Reni Putri Nabila, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Cashback dalam Bentuk Koin Shopee pada Marketplace Shopee* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung; FSH, 2021).

25% dari total checkout.¹² Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji hukum dari hadiah yang didapat sementara perbedaannya adalah game yang dimainkan dan tempat penelitiannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian di mana peneliti langsung melihat kelengkapan untuk mengadakan pengamatan atas suatu fenomena dalam keadaan ilmiah.¹³ Penelitian ini dilakukan ditempat terjadinya gejala-gejala yaitu di Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tempat pengguna fitur game shopee tanam. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan karena penelitian yang akan di teliti ialah mengenai praktik dan hukum ekonomi syariah terhadap pengguna hadiah game shopee tanam yang ada di Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu. Walaupun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, peneliti juga menggunakan sumber-sumber data kepustakaan dengan memanfaatkan buku-buku , hasil penelitian, dan internet yang digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan sistem pada game shopee tanam.

¹² Yuli Lestanti, *Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Surakarta, 2019)

¹³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 26.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan dari suatu gejala – gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau perilaku yang diamati.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 6 (enam) bulan mulai dari bulan Juli 2022 hingga bulan Desember 2022. Periode itu dimulai dari observasi awal, pembuatan proposal, bimbingan, sampai dilakukannya penelitian.

b. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian dalam skripsi ini yaitu di Universitas Islam Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa person atau responden sebagai informasi informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi sebenarnya tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah hanya mengambil beberapa sample saja karena yang benar-benar mengetahui masalah yang penulis teliti ialah mahasiswa

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menggunakan aplikasi Shopee dan yang benar-benar paham mengenai game shopee tanam dan penggunaan hadiahnya. Yang penulis wawancarai dari pengguna game shopee tanam yaitu berjumlah 10 orang.

Tabel 1.1
Nama-Nama Informan Penelitian

No	Nama Informan	Program Studi	Status
1	Cita Devia Alwana	Hukum Ekonomi Syariah	Pemain Game Shopee tanam
2	Khodijatul Fajri	Hukum Ekonomi Syariah	Pemain Game Shopee tanam
3	Letya Ekinda	Hukum Ekonomi Syariah	Pemain Game Shopee tanam
4	Rahmawati Harahap	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Pemain Game Shopee tanam
5	Lanaa Fauziyyah	Manajemen Zakat dan Wakaf	Pemain Game Shopee tanam
6	Elsa Dwi Santika	Matematika	Pemain Game Shopee tanam
7	Tri Wulan Dari	Manajemen Dakwah	Pemain Game Shopee tanam
8	Della Seftiani	Pendidikan Agama Islam	Pemain Game Shopee tanam
9	Asih Wijaya Kesumawati	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Pemain Game Shopee tanam
10	Hafifa Zahara Putri	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Pemain Game Shopee tanam

4. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung.¹⁴ Narasumber dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Islam Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan tambahan yang berasal dari dokumentasi/arsip, dokumen pribadi, jurnal *online*, buku-buku, artikel, web resmi aplikasi shopee, literature yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.¹⁶ Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mengamati kegiatan yang dilakukan mahasiswa Universitas Islam Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum, (rev.ed)*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005) h. 133

¹⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h.2.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif*, R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 226.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) Merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ peneliti akan melakukan wawancara dengan mahasiswa Universitas Islam Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data guna sebagai penguat tanda bukti dalam mengumpulkan data bahwa peneliti telah menjalankan penelitian dengan baik. Dokumentasi penelitian ini berupa gambar-gambar yang penulis dokumentasikan selama penelitian, seperti gambar, screenshot, dan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu dengan jalan berfikir mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Dengan demikian peneliti akan menggambarkan tentang penggunaan hadiah hasil bermain game shopee tanam pada aplikasi shopee.

G. Sistematika Penulisan

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*....., h. 186.

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I dari skripsi ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

BAB II dari skripsi ini adalah Kajian Teori yang berisikan teori-teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya teori Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Akad *Ju'allah*, Undian Berhadiah, Koin Shopee.

BAB III dari skripsi ini adalah gambaran umum tentang objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

BAB IV dari skripsi ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

BAB V dari skripsi ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu uraian jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, sedangkan dalam saran yaitu berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai dari hasil kesimpulan yang diperoleh.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *hakama - yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.¹⁸ Ekonomi merupakan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.¹⁹

Kata syariah secara bahasa berarti jalan yang benar.²⁰ Syariah adalah rujukan tindakan umat islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah dan muamalah. Istilah syariah berarti jalan yang dilalui air untuk diminum atau tangga tempat naik yang bertingkat-tingkat. Syariah juga diartikan sebagai jalan yang lurus.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h 654.

¹⁹ Husain Hamid Mahmud, "al-nizham al-mal wa al-iqthishad", *dalam ekonomi islam ed Rozalinda*, (jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015,) h.3

²⁰ Beni Ahmad Sabani, *Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h 12.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²¹

2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Fiqh muamalah merupakan ilmu yang berkenaan dengan hukum syara' yang mengatur hubungan-hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang sasaran utamanya adalah harta benda (*al-maal*). Hubungan ini memiliki cakupan yang sangat luas, karena menyangkut hubungan antar manusia, baik Muslim maupun non Muslim. Namun begitu, ada beberapa asas atau prinsip-prinsip yang harus menjadi acuan bersama dan pedoman secara umum dalam setiap aktifitas muamalah.²² Fiqh muamalah memiliki beberapa prinsip atau asas diantaranya yaitu:

a. Prinsip Mubah

Prinsip ini mengandung arti bahwa fiqh muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.²³ Bentuk atau jenis kegiatan ekonomi bisnis baru harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dengan tanpa melupakan

²¹ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008) h.73

²² Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Bai') Perspektif Islam", dalam *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 28, Nomor 2, Juli-Desember 2017, h. 293-294.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 7.

prinsip pokok muamalah. Dapat juga dikatakan bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam hal ini patokannya jelas yakni,

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم²⁴

Artinya: “Hukum asal dalam setiap muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dengan demikian, hukum dasar muamalah adalah *mubah*, kecuali jika ada nash yang *shahih*, *tsabit* dan tegas yang melarang serta mengharamkannya.²⁵ Ini berarti bahwa manusia bebas untuk melakukan jual beli, hibah, sewa menyewa, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya sesuai kehendak mereka selama tidak diharamkan syariat. Meskipun demikian, ada di antaranya yang dianjurkan atau dimakruhkan.²⁶ Dengan demikian, setiap aktifitas muamalah apa pun bentuknya bebas dan sah dilakukan hingga ada dalil yang melarangnya. Itu sebabnya, kreativitas, dinamisasi, modernisasi, digitalisasi dan fleksibelisasi sangat ditekankan dalam aktivitas muamalah.

b. Prinsip Suka Sama Suka

Muamalat harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Keridhaan

²⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa`id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019). h. 62

²⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 10.

²⁶ Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama*h. 18.

dalam transaksi bisnis (muamalah) merupakan salah satu prinsip pokok yang terpenting. Oleh karena itu, transaksi bisnis baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa, dipaksa atau merasa tertipu. Bisa jadi saat akad berlangsung kedua belah pihak saling meridhai, akan tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.²⁷

c. Prinsip Keadilan

Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan. Dalam ranah muamalah *iqtishadiyah* prinsip keadilan ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu: (1) Tidak ada *mafsadah* (kerusakan); (2) Tidak terdapat di dalamnya *gharar* (3) Tidak ada *maisir*; *Maisir* dicitakan sebagai bentuk *gharar* yang timbul akibat pertukaran manfaat (*utility*). (4) Tidak ada riba;²⁸

d. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini mengindikasikan bahwa segala bentuk kegiatan dalam muamalah harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130-131.

²⁸ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi.....* h. 121.

rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing guna meraih kesejahteraan bersama.²⁹

e. Prinsip Tolong Menolong/ *Ta'awun*

Prinsip *Ta'awun* atau tolong menolong mewajibkan seluruh Muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dalam setiap kegiatan muamalah. Dalam konteks ini, perlu dibangun kemitraan yang berorientasi pada strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.³⁰

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut Bahasa berarti *al-bai'*, *al-Tijarah* (perdagangan) dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut istilah (terminologi) jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Maksud dari ketetapan hukum ialah harus sesuai dengan syarat-syarat, rukun-rukun dan lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga jika syarat-syarat dan rukun-rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³¹ Menurut Hanafiyah pengertian jual beli (*al bay*)

²⁹ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah", dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5, No. 1, Februari 2018, h. 75.

³⁰ Abdul Munib, *Hukum Islam*..... h. 74.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Rajawali Pers, 2014), cetakan-9 h.67-69

secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'I* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.³² Berdasarkan definisi tentang jual beli diatas, dapat dipahami bahwa pada intinya jual beli itu merupakan kegiatan tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, salah satu pihak menerima barangnya pihak lain menerima uang sebagai kompensasi.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang terpenting yang diperhatikan oleh penjual atau pembeli adalah mencari barang yang halal dengan halal dan dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut. maksudnya adalah carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang sejujurnya atau bersih dari segala sifat yang merusak seperti *tadlis*, *riba*, *gharar*, *maisir*.³³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun dalil Alquran yaitu Q.S An-Nisa'[4] 29 yang berbunyi:

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Cet.4 (Jakarta: Kencana,2016) h.101

³³ Amir Syarifudiin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003),hal.36

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS.An-nisa(4)29).

Ayat di atas merujuk pada kegiatan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya uncertainty/resiko dalam transaksi)³⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama dalam menentukan rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya ada satu yaitu, *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli), dan *qabul* (ungkapan menjual dari

³⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*h.70.

penjual). Sedangkan jumhur ulama menentukan rukun jual beli ada tiga yaitu: (1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli) (2) Ada sighat (lafadz *ijab* dan *qabul*) (4) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.³⁵

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- 1). Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.
- 2). Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, gila, idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali dengan akad yang bernilai rendah seperti beli permen, korek api dan sebagainya.
- 3). Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4). Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras).
- 5). Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil yang hilang.

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h.70

- 6). Objek Jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- 7). Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”³⁶

4. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi diantaranya:

- a. Berdasarkan objeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam, antara lain:
 - 1) Jual beli barter (*Muqayyadhah*) yaitu jual beli dengan cara tukar menukar barang dengan barang, seperti menukar beras dengan ubi.
 - 2) Jual beli *al-sharf* yaitu jual beli tsaman (alat penukar) dengan tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - 3) Jual beli *muthlaq* yaitu jual beli barang dengan sesuatu alat pembayaran yang telah disepakati, seperti membeli sepatu lalu dibayar dengan uang.
 - 4) Jual beli *salam* atau jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya boleh langsung diserahkan ataupun bisa juga diserahkan kemudian.³⁷

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*,.....,h.104

³⁷ Ahmad Sarwat, *Jual Beli Akad Salam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), h. 24.

b. Berdasarkan penetapan harga, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1). Jual beli tawar menawar (*musawamah*), yaitu jual beli secara tatap muka dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.

2). Jual beli *amanah*, yaitu penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang) Jual beli *amanah* dibagi menjadi lima yaitu:

a) Jual beli *murabahah*, yaitu ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan atau jual beli barang harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

b) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

c) Jual beli *muzayadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.

d) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

- e) Jual beli dengan tangguh *bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayarkan kemudian.³⁸

5. Jual Beli yang dilarangan dalam Islam

a. *Maysir* (Perjudian)

Kata *maysir* dalam bahasa Arab arti secara *harfiah* yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja atau disebut juga dengan berjudi. Istilah lain yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah kata *azlam* yang berarti perjudian.³⁹ Judi menurut istilah merupakan setiap muamalah yang jika masuk kedalamnya mungkin akan merugikan orang lain dan juga mungkin akan menguntungkan.

Menurut terminologi Islam, judi berarti transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya dengan cara menghubungkan-transaksi tersebut dengan kejadian atau perbuatan tertentu. Dalam islam maisir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan beresiko.⁴⁰

Para ulama sepakat bahwa *maysir* diharamkan dalam Islam.

Seperti terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 90:

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*,.....,h.108-109

³⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 7

⁴⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 8

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ

مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah(5): 90).

Prinsip berjudi adalah terlarang baik itu terlihat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, tetapi mengharapkan keuntungan semata misalnya hanya mencoba-coba. Disamping sebagian orang-orang yang terlihat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya tidak kita dapatkan atau menghilangkan suatu kesempatan dengan melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.

Sesuatu kegiatan dapat dikategorikan judi atau *maysir* harus ada 4 unsur untuk dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1). Taruhan (*mukhtarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa juga kalah.
- 2). Semua pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis. Yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis.
- 3). Pemenang mengambil harta taruhan sebagian atau seluruhnya, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

4). Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib.⁴¹

b. *Gharar*

Gharar yaitu apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual barang yang didalamnya terdapat suatu kecacatan. Dengan demikian maksud *ba'i gharar* yaitu setiap akad jual beli mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.⁴²

Istilah kata *gharar* menurut mazhab syafi'i mengacu pada semua hal yang konsekuensinya tersembunyi dan yang mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan atau mengerikan. Sementara itu, menurut Imam al-Qarafi tentang *gharar* sebagai sahnya akad tidak jelas dan berlaku tidaknya keabsahan akad.⁴³

Gharar dalam hukum Islam hukumnya dilarang. Oleh karena itu kegiatan transaksi dalam suatu akad yang terdapat unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak diperbolehkan. Seperti yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'I, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

⁴¹ Oni Sahroni dan Adiwarmann A. Karim, *Maqasid bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2015), h.119-120

⁴² Irfan Alfarizi, "Trend Jual Beli Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam", (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019), h. 54.

⁴³ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi". *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. I, No 1 Januari 2009. h. 54-55

Artinya: “Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak jelas).” (Sunan Nasa'i 4442)

Dalam syari'at Islam, jual-beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: “Rasulullah melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.”

Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

- a. Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok (*al-gharar al-Katsir*) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual beli *mulamasah*, *munabadzah*, *bai' al-hashah*, *bai' al-malaqih*, *bai' almadhamin*, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.
- b. Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* ringan (*al-gharar al yasir*) para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
- c. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang dan yang lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang gharar nya ringan,

atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Karena Nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (*gharar*). Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini.

C. Akad Ju'alah

1. Pengertian Akad Ju'alah

Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah, *ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. Ji'alah juga dapat dibaca *ja'alah*. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ja'lu*, *al-ja'alah* artinya sesuatu pekerjaan yang ia lakukan. Adapun *Ju'alah* menurut istilah yaitu memberikan upah kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya orang yang mengembalikan hewan yang tersesat, mengembalikan budak yang kabur, membangun tembok, menjahit pakaian dan setiap pekerjaan yang mendapatkan upah sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁴⁴

⁴⁴ Madani, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 312

Akad *Ju'alah* identik dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Jika seseorang mampu menyelesaikan, maka ia berhak mendapatkan upah atau hadiah. Secara harfiah *Ju'alah* bermakna sesuatu yang dibebankan kepada orang lain untuk dikerjakan, atau perintah yang dimandatkan kepada seseorang untuk dijalankan. Menurut ahli hukum, *Ju'alah* diartikan dengan hadiah yang dijanjikan ketika seseorang berhasil melakukan sebuah pekerjaan.⁴⁵

Konsep *ju'alah* dalam *fiqh* yakni janji untuk memberikan imbalan atau *reward* kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* tertentu. Akad *ju'alah* termasuk akad pertukaran (*mubadalah/mu'awadath*), di dalamnya terdapat pertukaran antara *al-ju'l* (imbalan) dan *al-natijah* (pencapaian atau presentasi tertentu).

Mazhab Maliki mendefinisikan *Ju'alah* adalah suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan oleh seseorang. Mazhab Syafi'i mendefinisikan *Ju'alah* adalah seseorang yang menjajikan suatu upah kepada orang yang mampu memberikan jasa tertentu kepadanya. Definisi pertama (Mazhab Maliki) menekankan segi ketidakpastian berhasilnya perbuatan yang diharapkan. Sedangkan definisi kedua (Mazhab Syafi'i) menekankan segi ketidakpastian orang yang melaksanakan pekerjaan yang diharapkan.⁴⁶

Dari berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *ju'alah* ialah suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 315

⁴⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.....h. 165

pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Apabila pekerjaan tersebut telah tunai atau selesai dan memenuhi syarat, maka janji untuk pemberian imbalan tersebut bersifat wajib. Lebih simpelnya model ini sering dikenal dengan sayembara berhadiah di kalangan masyarakat sekarang.

2. Dasar Hukum Akad Ju'alah

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa *Ju'alah* boleh dilakukan dengan dasar hukum Surat Yusuf [12];72 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S Yusuf (12);72)

Secara implisit menunjukkan bahwa *Ju'alah* termasuk domain janji (*al-wa'd*). Oleh karena itu, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62 tahun 2007 tentang akad *Ju'alah* dijelaskan bahwa *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.⁴⁷

Menurut mazhab Hanafiah akad *ju'alah* termasuk akad yang dilarang karna *gharar* (ketidakjelasan) dari segi perbuatan yang dilakukan *'amil* dan jangka waktunya. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah akad *ju'alah* diperbolehkan karena akad *ju'alah* bukanlah akad ijarah karena akad *ju'alah* bersifat *ghair lazim* (tidak

⁴⁷Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Simbiosis Rekatama Media, Bandung), h.23

mengikat). Oleh karena itu, prinsip dasar akad *ju'alah* adalah bahwa ja'il atau 'amil dibolehkan membatalkannya secara sepihak.

Memperhatikan kondisi saat ini, manusia memerlukan akad *ju'alah* untuk sama-sama memperoleh manfaat atas apa yang telah dicapai. Ketidakjelasan pekerjaan dan jangka waktu penyelesaian dalam *ju'alah*, tidaklah memberi *madharat* kepada pelaku. Dengan alasan, akad *ju'alah* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*). Berbeda dengan akad *ijarah* yang bersifat lazim (mengikat keduanya).

3. Rukun dan Syarat Akad Ju'alah

a. Rukun Ju'alah

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad)
2. *Maj'ul Lah* (Pekerja)
3. *Shighat*
4. Upah

Ju'alah sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan izin melakukan pekerjaan dengan bayaran tertentu.⁴⁸

b. Syarat Ju'alah

Syarat yang terkait dengan keabsahan Akad *Ju'alah* menurut beberapa ulama, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang terlibat dalam akad *Ju'alah* haruslah orang yang memiliki kemutlakan dalam transaksi (balig dan berakal), tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau safih. Untuk amil

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*,.....,h.313

(pelaku) haruslah orang yang memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaan, sehingga ada manfaat yang bisa dihasilkan. Dan kesanggupan memberikan upah dalam sayembara atas dasar inisiatif sendiri, bukan atas dasar tekanan atau paksaan dari pihak lain, sebagaimana yang diulas. Karena itu, sayembara tidak sah jika diselenggarakan oleh orang yang tidak memiliki kriteria seperti anak kecil, orang gila, orang safih yang dibekukan tasarufnya dan orang yang berada di bawah tekanan atau paksaan. *Ju'alah* merupakan akad yang di bangun atas dasar prinsip kesanggupan atau komitmen siapapun untuk memberikan upah, sehingga sayembara tetap sah meskipun yang memberikan kesanggupan upah bukan pemilik obyek yang disayembarakan.

2. Hadiah, upah yang diperjanjikan harus disebutkan secara jelas jumlahnya. Jika upahnya tidak jelas, maka akad *Ju'alah* batal adanya. Karena ketidakjelasan kompensasi.
3. Manfaat yang akan dikerjakan pelaku atau pekerjaan yang disayembarakan dalam akad *ju'alah* disyaratkan:
 - 1). Ada nilai jerih-payahnya (*khulfah*), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih-payahnya, tidak layak dikomersialkan secara *syar'i*.
 - 2). Bukan pekerjaan yang harus dilakukan secara wajib *ain* oleh *maj'ul lah* sebagai *ghashab* atau *musta'ir* berkewajiban secara personal (Wajib *ain*) untuk mengembalikan barang yang ia

ghasab atau ia pinjam, dan pekerjaan yang bersifat wajib *ain*, tidak layak dikomesialkan secara *syar'i* hal ini berbeda orang yang membawa barang dengan otoritas amanah, seperti pakaian yang tertiuip angin kerumahnya, maka ia berhak mendapatkan *ju'lu* ketika mengembalikan (*radd*) kepada pemiliknya (*ja'il*), sebab *radd* tidak menjadi kewajibannya, melainkan sekedar *takhliyah*.

- 3). Ditentukan secara spesifik apabila memungkinkan, sebab tidak ada toleransi hukum terhadap transaksi majhul selama masih memungkinkan dilakukan secara *ma'lum*.⁴⁹
- 4). Mazhab malikiyah menambahkan satu syarat, akad *Ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan jangka waktu. Namun ulama lain memperbolehkan perkiraan jangka waktu dengan pekerjaan yang ada.
- 5). Malikiyyah mensyaratkan, jenis pekerjaan *ju'alah* haruslah spesifik, walaupun terbilang.

D. Undian Berhadiah

Undian berasal dari kata undi yang memperoleh imbuhan “an”. Kata undi berarti yang dipakai untuk menentukan atau memilih. Kata undi setelah mendapat imbuhan “an” mempunyai arti sesuatu yang di undi. Lotre atau undian pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama. Tetapi pengertian yang berkembang dalam masyarakat sangatlah berbeda. Lotre dipandang

⁴⁹Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Ponorogo: Lirboyo Press, 2013), h.300

sebagai judi, sedangkan undian tidak. Karena mengenai undian yang berlaku saat ini untuk mempromosikan barang-barang dagangan⁵⁰

Undian gratis berhadiah tidak langsung adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian, misalnya dengan menggunakan kupon. Undian gratis berhadiah langsung adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya.⁵¹

Ada tiga alasan penggunaan undian berhadiah sebagai strategi pemasaran, yaitu:

- a. Undian berhadiah sangat efektif dalam menimbulkan minat, kesadaran dan partisipasi.
- b. Undian mudah diselenggarakan oleh pelaku promosi, mudah diikuti konsumen, membutuhkan dana hadiah yang sudah ditentukan, dan merupakan cara yang cepat dan mudah mengembangkan basis data pelanggan dan calon pelanggan
- c. Undian dapat melibatkan dorongan tersirat untuk membeli.

Macam-macam undian berhadiah:

- a) Undian tanpa syarat, Undian tanpa syarat biasanya dilakukan oleh pusat-pusat perbelanjaan, pasar, pameran. Undian berhadiah merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menarik pengunjung, terkadang dibagikan

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 99

⁵¹ Departemen Sosial RI, *Undian Gratis Berhadiah dikaitkan dengan Promosi Penjualan Barang Dan Jasa (Sales Promotion)*, (Jakarta: Direktorat Pendayagunaan Sumber Dana Sosial, 2013). h. 1

kupon undian untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli barang terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dilakukan penarikan undian yang dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung.

- b) Undian dengan syarat membeli barang, Undian ini bisa diikuti dengan syarat harus membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara undian. Seperti pada suatu pusat perbelanjaan dengan membeli barang yang telah ditentukan penyelenggara undian atau telah mencapai jumlah pembelian tertentu, maka pembeli akan mendapatkan kupon undian dan berhak untuk ikut undian.
- c) Undian dengan mengeluarkan biaya, Undian dengan mengeluarkan biaya seperti contoh dapat mengikuti undian dengan membeli kupon terlebih dahulu.

Bentuk undian semacam ini meskipun jelas-jelas bukan perjudian, tetapi didalamnya ada motif perjudian, bergantung pada nasib bukan usahanya sendiri, kemudian dalam bentuk transaksi seperti ini akan menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia yang tanpa memikirkan orang lain, serta menjadikan konsumen bersifat boros, dengan mengambil barang yang tidak mereka butuhkan.⁵²


E. Koin Shopee

Koin shopee merupakan mata uang virtual resmi yang ada di platform shopee. Koin shopee juga merupakan alat pembayaran elektronik yang terdapat pada aplikasi shopee. Pada aplikasi shopee koin shopee dihitung

⁵² Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). h. 503-505.

satuan karena perkoin hanya berharga 1 rupiah. Untuk mendapatkan koin shopee itu sangat mudah dan banyak berbagai cara untuk mendapatkan koin shopee, seperti koin shopee yang didapatkan dari toko shopee *mall* dan toko *star seller* saat berbelanja, dengan cara meng*check-in* hari ini pada halaman *reward* koin shopee, dan dengan cara bermain game di aplikasi shopee.

Koin shopee dapat digunakan untuk pesanan di shopee, pembayaran merchant tertentu melalui shopeePay, pembelian produk digital seperti e-Voucher, pembelian Voucher scan dan membayar shopeepay, penukaran item game, dan untuk menukarkan voucher. Penggunaan atau penukaran koin shopee pada transaksi di shopee, dapat dilakukan dengan aktifkan tombol tukarkan koin shopee sebelum checkout.⁵³



⁵³Shopee.co.id, Bagaimana mekanisme game Shopee Tanam? <https://help.shopee.co.id/portal/article/72334-Bagaimana-mekanisme-game-Shopee-Tanam%3F> (diakses pada 19 September 2022, pukul 21.56).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah Perguruan Tinggi Islam Negeri di kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Indonesia. UIN FAS Bengkulu merupakan transformasi atau perubahan kelembagaan dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang kemudian disingkat IAIN Bengkulu sesuai Perpres RI No. 45 tahun 2021.

Sejarah STAIN Bengkulu dimulai dari pendirian Fakultas Ushuluddin Swasta Yayasan Taqwa (Yaswa) yang dipimpin oleh mantan Gubernur Sumsel, H. Muhammad Husein. Yayasan ini juga membidani lahirnya Fakultas Syariah Swasta di Curup. Fakultas Ushuluddin Yaswa Bengkulu diresmikan tanggal 14 September 1963; K.H. Zainal Abidin Fikri dan Drs. Husnul Yakin, ditetapkan sebagai dekan dan wakil dekan pertama.⁵⁴

Tiga tahun sejak penegerian Fakultas Ushuluddin di Curup, tepatnya pada tahun 1967 Yayasan Taqwa (Yaswa) Sumatera Selatan Perwakilan Bengkulu mengganti Fakultas Ushuluddin yang ada di Kota praja Bengkulu menjadi Syari`ah Yaswa. Dekan pertama fakultas ini dijabat oleh Djalal Suyuthie, sedangkan pembantu dekan I dijabat oleh Drs. Adjis Ahmad, pembantu dekan II oleh Sulaiman Effendi, S.H, dan pembantu dekan III diamanahkan kepada Saifuddin Jachja. Setelah periode Djalal Suyuthi, fakultas ini dipimpin oleh Drs. Suandi Hambali sebagai dekan, A.

⁵⁴Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

Moeharram, BA menjabat sebagai sekretaris merangkap pembantu dekan III, Sulaiman Effendi sebagai pembantu dekan I, dan pembantu dekan II dijabat oleh Drs. Basri AS).

Mahasiswa-mahasiswa pertama Fakultas Syariah Yaswa ini antara lain Siti Nurbaya, Hasnah, Fauziah, Mukhtar Afrudi, Hazairin Amin, Ibnu Idham, Khairunnisa (sekarang Ketua Aisyiyah Daerah Kota Bengkulu), Rifa`i Djais, dan Zainal Arifin.⁵⁵

Fakultas Syariah Yaswa kembali diperjuangkan agar dapat dinegerikan. pada bulan Juni 1971 Fakultas Syariah Bengkulu diresmikan menjadi Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Cabang Bengkulu; Drs. Djamaan Nur diangkat menjadi dekan pertamanya.⁵⁶

Fakultas Syariah Bengkulu bersama Fakultas Ushuluddin Curup pernah terancam ditutup oleh Ditperta Departemen Agama RI melalui program rasionalisasi. Namun dengan berbagai upaya para pengelolanya, kedua fakultas ini batal ditutup, karena dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang diminta oleh Ditperta. Ketentuan-ketentuan seperti sarana-prasarana, dosen dan mahasiswa ternyata sudah sesuai dengan ketentuan suatu fakultas yang tidak terkena rasionalisasi.⁵⁷

Untuk pendirian IAIN masih perlu dipersiapkan satu fakultas lagi yang berbeda dengan fakultas yang sudah ada. Fakultas yang lebih tepat

⁵⁵ Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

⁵⁶ Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

⁵⁷ Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

dibuka adalah Fakultas Tarbiyah. Untuk memperlancar perjuangan tersebut disepakati Fakultas Tarbiyah di Manna dipindahkan ke Kota madya Bengkulu untuk dibenahi dan dipersiapkan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN. Pada tahun 1982 fakultas tersebut dipindahkan ke Kotamadya Bengkulu dengan nama Fakultas Tarbiyah Semarak Bengkulu.

Berdasarkan persetujuan Senat IAIN Raden Fatah dan Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang menerbitkan Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang Nomor : XV Tahun 1984 tanggal 1 Juli 1984 tentang Operasional Lokal Jauh Fakultas Tarbiyah Jurusan Tadris Bidang Studi IPS di Bengkulu.

Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 1984, Rektor IAIN Raden Fatah Palembang, Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, meresmikan berdirinya Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Palembang Lokal Jauh Bengkulu sekaligus melantik Drs. Badrul Munir Hamidy sebagai kuasa dekan fakultas ini.

Setelah melalui perjuangan yang sungguh-sungguh dan tiada henti dari civitas akademika IAIN Raden Fatah di Bengkulu, dengan dukungan Pemerintah Daerah Tingkat I Bengkulu, Kakanwil Departemen Agama Provinsi Bengkulu serta berbagai lapisan masyarakat, maka fakultas ini dapat dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah Bengkulu pada tanggal 9 Juli 1994 yang diresmikan oleh Dirjend Binbaga Islam Departemen Agama R.I.

Dengan telah lengkapnya tiga fakultas di Provinsi Bengkulu (Ushuluddin di Curup, Syari`ah dan Tarbiyah di Bengkulu) berarti

persyaratan untuk menjadi IAIN tersendiri telah terpenuhi. Namun demikian, dalam rangka penertiban perguruan tinggi dalam lingkungan Departemen Agama R.I, fakultas-fakultas cabang (di luar kampus induknya) ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yang jumlahnya di seluruh Indonesia sebanyak 33 buah. Berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor: 11 tahun 1997 dan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor : E/125/1997, Menteri Agama R.I., Dr. H. Tarmizi Taher, meresmikan pendirian 33 STAIN di Seluruh Indonesia (termasuk Bengkulu) pada tanggal 30 Juni 1997.⁵⁸

STAIN Bengkulu merupakan penggabungan dari Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Fatah di Bengkulu. Masing-masing fakultas berubah nama menjadi jurusan Syariah dan Tarbiyah. Jurusan Syariah dengan dua program studi (*Ahwal al-Syakhshiyah* dan Muamalah) dan Tarbiyah dengan satu program studi (Pendidikan Agama Islam) Ketua STAIN Bengkulu pertama dijabat oleh Drs. H. Badrul Munir Hamidy (dari tanggal 30 Juni 1997 sampai dengan 7 Maret 2002). Selanjutnya sejak tanggal 7 Maret 2002 Ketua STAIN Bengkulu dijabat oleh DR. Rohimin, M.Ag dan ia terpilih kembali menduduki jabatan ketua untuk periode 2006-2010. Kini STAIN Bengkulu telah memiliki 4 (empat) jurusan dengan 12 program studi.⁵⁹

⁵⁸ Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

⁵⁹ Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

Sejak tahun 2012, STAIN Bengkulu berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51, tanggal 25 April 2012.

B. Visi dan Misi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Visi: “Unggul dalam studi keislaman, sains, dan kewirausahaan.”

Misi :

1. Mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, sains, dan kewirausahaan dalam pendidikan dan pengajaran serta meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang responsive terhadap kepentingan keilmuan dan kemasyarakatan.
2. Meningkatkan mutu mahasiswa yang berkarakter, professional, mandiri dan berakhlak mulia.
3. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran bermutu yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.⁶⁰

C. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu⁶¹

Pimpinan Universitas	
Rektor	Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd
Wakil Rektor Bidang Akademik	Dr. H. Khairuddin, M.Ag

⁶⁰ Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

⁶¹ Arsip dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum	Dr. H. Zubaedi., M.Ag
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Dr. Fatimah, MA
Kepala Biro AUAK	Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SA., MA
Pimpinan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah	
Dekan	Dr. Aan Supian., M.Ag
Wakil Dekan Bidang Akademik	Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum	Dr. M. Ridho Syabibi, M.Ag.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Dr. Japarudin, Sos.I., M.Si.
Pimpinan Fakultas Tarbiah dan Tadris (FTT)	
Dekan	Dr. Mus Mulyadi., M.Pd
Wakil Dekan Bidang Akademik	Dr. Edi Ansyah, M.Pd.
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum	Dr. H. Ali Akbarjono, S.Ag., M.Hum., M.Pd.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Dr. Irwan Satria, M.Pd.
Pimpinan Fakultas Syariah	
Dekan	Dr. H. Suwarjin., MA
Wakil Dekan Bidang Akademik	Dr. Miti Yarmunida, M.Ag.
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum	Dr. Iim Fahimah, Lc., MA.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Dr. Rohmadi, MA
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
Dekan	Dr. H. Supardi., M.Ag
Wakil Dekan Bidang Akademik	Dr. Nurul Hak, MA.
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum	Dr. Desi Isnaini, MA.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	Eka Sri Wahyuni, SE., MM.
Pimpinan Pascasarjana	
Direktur	Prof. Dr. H. Rohimin., M.Ag
Wakil Direktur	Dr. Imam Mahdi., SH., MH.

D. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Shopee

Shopee adalah *marketplace* online untuk jual beli di online dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk mulai dari fashion sampai dengan kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile dan website untuk memudahkan penggunaanya dalam melakukan kegiatan belanja online baik melalui smartphone maupun melalui

PC. Shopee terdapat di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Indonesia. Sedangkan untuk Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 11410, Indonesia. Shopee Indonesia resmi terdapat di Indonesia pada Desember 2015 dibawah naungan PT Shopee International Indonesia. Sejak peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan hingga Oktober 2017 aplikasinya sudah didownload oleh lebih dari 43 juta pengguna. Shopee hadir di Indonesia untuk mengenalkan pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual untuk dapat berjualan dengan mudah serta memberi kemudahan pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan jasa logistik yang telah terintegrasi. Pada saat ini aplikasi belanja shopee menempati posisi nomor satu di Google Play Store dalam kategori belanja online, dengan tagline “Belanja online se-Indonesia Gratis Ongkir dan Garansi Harga Termurah” mampu membuat para konsumen tertarik untuk menggunakannya.

Shopee Indonesia sebagai sarana jual beli online yang menyediakan berbagai produk untuk menunjang kebutuhan sehari-hari yang mencakup fashion, gadget, kosmetik, alat elektronik, perlengkapan olahraga, perlengkapan rumah, hobi, dan koleksi, fotografi, otomotif, makanan dan minuman, souvenir dan pesta, hingga voucher belanja.

E. Game Shopee Tanam

Game shopee tanam merupakan salah satu permainan yang dihadirkan dalam aplikasi shopee yang dijadikan alat promosi untuk menarik lebih banyak pengguna. Tanaman dalam game tersebut dapat dipanen setelah melewati 3 fase pertumbuhan mulai dari bibit ke pohon, berbuah sampai siap panen. Setiap fase memerlukan jumlah air yang berbeda untuk naik ke fase berikutnya. Dalam game shopee tanam terdapat dua bentuk bibit yang ditanam yaitu satu dengan pembelian bibit dengan menggunakan koin shopee dan kedua dapat dimainkan secara gratis tanpa dipungut biaya. Bentuk bibit yang ada di fitur game shopee tanam seperti : Pohon Tabungan, Pohon Emas, Pohon voucher Belanja, Hand sanitizer, jus jambu, Pohon voucher produk digital dan bibit yang hadir hanya saat even-even tertentu seperti pohon 12.12, pohon saldo shopee pay, pohon uang belanja. Dan dari banyak bibit pohon yang ada diatas dari informan yang penulis teliti kebanyakan dari mereka memilih bibit Pohon Tabungan yang mana bibit tersebut lebih cepat untuk menghasilkan hadiah berupa koin shopee.

Waktu yang dibutuhkan untuk alat penyiram sampai penuh penuh yaitu 180 menit dengan 50 tetes air, kecuali saat acara hujan lebat berlangsung dimana air tetes dalam air penyiram menjadi 100 air tetes dalam waktu 180 menit.

Menu-menu yang terdapat didalam game shopee tanam :

1. Menu Bonus Air

Menu bonus air adalah menu yang terdapat didalam fitur game shopee tanam dimana menu ini dapat digunakan oleh pemain untuk mengambil bonus air. Bonus air yang akan didapat yaitu bonus karena pemain berhasil chek-in dalam fitur game shopee tanam selama 3x, membantu menyiram 3 tanaman teman, mendapat bantuan air dari 3 teman, ikut bermain game lain dalam aplikasi shopee.

2. Menu Minta Bantuan Air

Menu ini adalah menu yang terdapat didalam fitur shopee tanam yang berguna untuk meminta bantuan kepada teman untuk membantu menyiram tanaman pemain.

3. Menu Warung Shopee

Dalam menu ini pemain akan mendapat bonus tambahan air sebanyak 60 tetes yang didapat 2x setiap 3 jam sekali.

4. Menu Toko

Dalam fitur game shopee tanam terdapat beberapa bantuan yang di jual untuk mempermudah pemain untuk mengurus tanaman pada shopee tanam. Toko ini terletak di beranda shopee tanam pojok kanan atas. Bantuan yang disediakan dalam toko ini diantaranya: Tongkat ajaib yang berfungsi untuk membantu pemain mengganti tanaman agar tidak memulai penyiraman dari awal ketika pemain ingin mengganti tanamannya, Botol air berfungsi sebagai sebagai bantuan menyiram tanaman. Ketika pemain membeli botol air maka secara otomatis tanaman akan tersiram 50 tetes air. Jika tanaman hanya membutuhkan 25 air maka

sisir air dari botol air akan hangus terbang. Pemain hanya dapat membeli botol air sebanyak 20 kali. Penyiram Besar berfungsi sebagai bantuan yang dapat menampung air hingga 100 air selama 24 jam setelah itu maka penampung air akan kembali lagi menjadi 50 tetes air. Dan tukang tanam berfungsi sebagai membantu pemain untuk membantu menyirami tanaman pemain secara otomatis selama 12 jam.

Sebelum bermain shopee tanam harus memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat pada game shopee tanam, yaitu:

- a. Game shopee hanya bisa dimainkan di aplikasi shopee.
- b. Untuk bermain game shopee tanam pemain diminta untuk memilih bibit tanaman yang ingin ditanam. Jika pemain memilih bibit tanaman pohon tabungan koin shopee maka pemain harus menukarkan terlebih dahulu koin shopee dengan pohon tabungan yang diinginkan. Misalnya pemain memilih pohon tabungan 6000 koin maka pemain harus menukarkan dengan 2000 koin miliknya.
- c. Pengguna harus menyelesaikan setiap tahapan panen dan memanen selama periode permainan untuk dapat mengklaim produk. Jika tidak, produk akan hangus dan tidak dapat diklaim.
- d. Dalam setiap tahapan menanam bibit, dibutuhkan jumlah air yang berbeda. Semakin besar hadiah yang didapat maka air yang dibutuhkan juga semakin besar.
- e. Hadiah tidak dapat diuangkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Penggunaan Hadiah Game Shopee Tanam dalam Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee dikalangan Mahasiswa Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu

Seiring berkembangnya zaman banyak yang beralih melakukan transaksi jual beli melalui media online, hal itupun tak terlepas dari mahasiswa Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu yang rata-rata merupakan anak kos kosan dan lebih memilih untuk berbelanja melalui media online. Salah satu media online yang banyak digunakan oleh mereka adalah aplikasi Shopee. Dalam aplikasi Shopee tersedia banyak fitur untuk menarik minat masyarakat agar mau melakukan transaksi jual-beli. Salah satunya yaitu fitur game shopee tanam.

Game Shopee tanam dikemas begitu kreatif sehingga bisa menarik para pengguna untuk memainkannya. Game shopee tanam merupakan game yang dapat menghasilkan hadiah. Hadiah yang didapat berupa koin shopee, saldo shopeepay, Voucher belanja, Hand Sanitizer, Jus Jambu, Voucher produk digital, Voucher gratis ongkir dan cashback koin shopee.

kemudian hadiah tersebut dapat dipergunakan didalam aplikasi Shopee sebagai alat pembayaran. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian terhadap penggunaan hadiah hasil bermain game shopee tanam yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang mana penulis melakukan penelitian dengan cara

mewawancarai secara langsung mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Keseluruhan yang penulis wawancarai dari mahasiswa tersebut berjumlah 10 orang mahasiswa.

Dalam bermain game shopee tanam tentu ada mekanisme atau cara yang harus diikuti oleh pengguna agar berhasil memainkan game shopee tanam supaya bisa mendapatkan hadiah.

Berdasarkan Wawancara penulis dengan Letya Ekinda yang merupakan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah semester 7 yang merupakan pemain game shopee tanam.

“Saya sering bermain shopee tanam yang ada di aplikasi shopee, dari tahun 2020. Saat itu saya mengetahui adanya game tersebut ketika saya ingin berbelanja dan iseng-iseng mengutak-atik aplikasi shopee kemudian menemukan adanya fitur game shopee tanam. Lalu mencobanya hingga saya berhasil mendapatkan hadiah berupa koin shopee.”⁶²

Penulis juga mewawancarai Lanaa Fauziyyah sebagai pemain game shopee tanam yang merupakan mahasiswa program studi Manajemen zakat dan wakaf fakultas ekonomi bisnis islam semester 5.


“Saya bermain game shopee tanam masih baru, kurang lebih 1 bulan. Saya mengetahui adanya game shopee yaitu dari teman kos. ketika itu teman saya meminta untuk membantu menyiram tanamannya setelah itu saya pun tertarik ingin mencoba bermain game tersebut. Cara bermainnya sangat mudah hanya dengan masuk kedalam aplikasi shopee lalu cari fitur shopee game kemudian klik shopee tanam dan pilih tanaman yang akan ditanam lalu siram setiap hari sampai panen. Selanjutnya kita dapat hadiah berupa koin shopee dari game tersebut.”⁶³

⁶² Letya Ekinda, Pengguna Aplikasi Shopee Tanam, Wawancara, 31 Oktober 2022, Pukul 08.15 wib.

⁶³ Lanaa Fauziyyah, Pengguna aplikasi Shopee tanam, wawancara, 21 Oktober 2022, Pukul 16.16 wib


Hal tersebut serupa dengan mekanisme perolehan hadiah pada fitur game shopee tanam. Adapun mekanisme atau cara bermain game shopee tanam sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi shopee – pilih shopee games – pilih shopee Tanam.



Sumber: Aplikasi Shopee


- b. klik tanam bibit baru-pilih bibit yang akan ditanam-klik tanam



Sumber: Aplikasi Shopee

- c. Setelah bibit sudah ditanam tugas selanjutnya adalah menyiram bibit tersebut setiap hari hingga panen. Apabila tanaman tidak disiram 7 (Tujuh) hari berturut-turut maka tanaman tersebut akan mati. Air bisa didapat dari menu “tetes air” yang berada dibawah pojok kanan.

Kemudian klik “Bonus Air” untuk mendapatkan bantuan air agar cepat panen. Pemain bisa meminta bantuan kepada teman untuk menyiram di menu “minta bantuan air”, teman bisa membantu menyiram tanaman kita 1x sehari. Dan kita juga bisa membantu menyiram tanaman teman maksimal 12 orang.



Sumber: Aplikasi Shopee

- d. Setelah tanaman tersebut panen maka akan dapat hadiah sesuai dengan bibit yang ditanam.⁶⁴



Sumber: Aplikasi Shopee

Cara mendapatkan air yang digunakan oleh pemain untuk menyiram tanaman yaitu dengan dengan cara menunggu teng penampung air terisi. Teng tersebut dapat menampung air sebanyak 50 tetes air. Waktu yang diperlukan agar teng tersebut terisi penuh yaitu sekitaran 3

⁶⁴[Shopee game] Apa itu shopee games? [https://help.shopee.co.id/portal/artikel/72120-\[Shopee-games\]-Apa-itu-shopee-games?](https://help.shopee.co.id/portal/artikel/72120-[Shopee-games]-Apa-itu-shopee-games?), (diakses pada 19 November 2022, jam. 21.22)

(tiga) jam an atau sekitar 200 menit dimana untuk 1 tetes air memerlukan waktu sekitar 4 menit. Dalam game ini terdapat menu bonus air yang mana pemain akan mendapatkan tambahan air jika menyelesaikan misi di dalam bonus air tersebut. Kemudian ada juga menu warung yang memperlihatkan barang-barang yang di jual dari toko shopee, nanti disana terdapat bonus air sejumlah 60 air dan dapat diambil 2 (dua) kali setiap 3 (tiga) jam. Sehingga dalam hal ini terlihat seperti pihak shopee sedang menawarkan barang yang ada di shopee secara tidak langsung.⁶⁵

Fitur game shopee tanam menyediakan berbagai macam variasi bibit pohon yang dapat menghasilkan hadiah, mulai dari yang dibayar hingga tidak dibayar. Dimana setiap tanaman itu akan menghasilkan hadiah yang sangat menguntungkan untuk penggunanya. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pohon yang sering ditanam atau dimainkan oleh Mahasiswa Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah Pohon tabungan dan Pohon uang belanja.

Wawancara peneliti dengan saudari Rahmawati Harahap yang merupakan mahasiswa proram studi komunikasi dan penyiaran islam semester 7:

“Untuk bibit tanaman yang ada di fitur game shopee itu sangat banyak, yang sering saya mainkan adalah bibit tabungan. Tetapi awal mulanya saya sering memainkan bibit yang gratis untuk mendapatkan hadiah berupa koin. Lalu koin tersebut saya kumpulkan hingga cukup untuk menanam bibit yang berbayar. Setelah koin saya cukup saya mencoba untuk menanam bibit tanaman yang berbayar. Saya sering menanam bibit tabungan yang 500 koin dimana nanti setelah saya panen saya akan mendapatkan 1000 koin dan saya senang bermain

⁶⁵ Tri Wulandari, Pengguna aplikasi Shopee tanam, wawancara, 24 Oktober 2022, Pukul 10.41 wib

bibit tabungan koin karena sangat menguntungkan. Dan selama saya bermain game shopee tanam alhamdulillah koin yang saya kumpulkan sudah mencapai 46.200 koin.⁶⁶

Penulis juga mewawancarai Elsa Dwi Santika yang merupakan pemain game shopee tanam, mahasiswa proram studi Matematika semester 7 ia mengatakan bahwa:

“ia sering bermain game shopee tanam yang berbayar. Bibit yang sering ia tanam adalah pohon tabungan yang 500-1000 ia sering menanam bibit ini karena hadiah berupa koin yang didapatkan itu lumayan besar dan juga air yang dibutuhkan untuk menyiramnya tidak terlalu banyak sehingga ia cepat untuk memanennya. Kemudian ia juga pernah mencoba menanam bibit yang 2.500 memang katanya bibit ini jika kita berhasil menanamnya akan mendapatkan hadiah berupa koin yang sangat besar yaitu sejumlah 6000 koin akan tetapi ia kemarin belum sempat memanen tanamannya sudah mati dikarenakan air yang dibutuhkan itu banyak dan waktu panen nya juga lama sehingga membuatnya sering lupa dan bosan untuk menyiramnya. koin yang ia gunakan untuk menanam bibit ini ia mengatakan mendapatkannya dari chek-in aplikasi shopee, hasil bermain game lain di aplikasi shopee, chasback koin. Sejauh ini koin yang telah ia kumpulkan dari bermain game shopee tanam adalah sejumlah 47.800 koin.”⁶⁷

Jumlah air yang dibutuhkan untuk menyiram tanaman tersebut tergantung dengan jenis pohon yang ditanam. Untuk pohon tabungan 200 memerlukan air sebanyak 970 air dimana air ini dapat disiram ke pohon tabungan dengan 3 (tiga) proses tahapan. Tahapan pertama membutuhkan 20 air tahap ini dinamakan tunas, tahapan kedua membutuhkan 290 air tahap ini dinamakan bibit, Tahapan ketiga membutuhkan 660 air tahap ini dinamakan berbuah, buah inilah yang akan menjadi hadiah dari game shopee tanam. Kemudian pada pohon tabungan 500 memerlukan air

⁶⁶ Rahmawati Harahap, Pengguna aplikasi Shopee tanam, wawancara, 31 Oktober 2022, Pukul 16.00 wib

⁶⁷ Elsa Dwi Santika, Pengguna aplikasi Shopee tanam, wawancara, 24 Oktober 2022, Pukul 14.23 wib

sebanyak 2.010 air dimana air disiram melalui 3 (tiga) proses tahapan. Tahapan pertama membutuhkan 20 air tahap ini dinamakan tunas, tahapan kedua membutuhkan 810 air tahap ini dinamakan bibit, Tahapan ketiga membutuhkan 1.180 air tahap ini dinamakan berbuah. Waktu tanaman untuk panen pada pohon tabungan 200 adalah 13 jam, pohon tabungan 500 memerlukan waktu 1.3 hari, pohon tabungan 2. 500 memerlukan waktu 4.2 hari, pohon tabungan 6000 memerlukan waktu 12.6 hari, Semakin besar hadiah yang akan didapat maka waktu yang diperlukan pun banyak dan air yang dibutuhkan juga banyak.⁶⁸

Tujuan pemain game shopee tanam ingin bermain game ini ialah agar mereka bisa mendapatkan hadiah berupa koin shopee, hadiah tersebut dapat mereka gunakan sebagai alat bertransaksi di aplikasi shopee.

Penulis mewawancarai Tri Wulandari yang merupakan pemain game shopee tanam, mahasiswa proram studi Manajemen Dakwah Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah semester 3:

“Alasan dan tujuannya mau bermain game shopee tanam karena ingin mendapatkan koin shopee sebanyak mungkin, kemudian koin tersebut dapat digunakan untuk berbelanja di aplikasi shopee sebagai potongan harga. ia juga mengatakan dengan bermain game shopee tanam dapat mempererat tali silaturahmi antar pengguna karena dalam bermain game tersebut kita bisa meminta bantuan teman untuk menyiram tanaman kita sehingga secara tidak langsung tercipta sbuah komunikasi. Selain untuk mendapatkan hadiah, bermain game shopee tanam dapat mengisi waktu kosong sambil menabung receh.”⁶⁹

⁶⁸ Asih Wijaya Kesumawati, Pengguna Aplikasi Shopee Tanam, Wawancara, 24 Oktober 2022, Pukul 15.18 Wib.

⁶⁹ Tri Wulandari, Pengguna aplikasi Shopee tanam, wawancara, 24 Oktober 2022, Pukul 10.41 wib

Penulis juga mewawancarai Hafifa Zahara Putri yang merupakan mahasiswa proram studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7:

“Alasan atau tujuannya bermain game ini karena ia sangat tertarik selain gamenya mudah dimainkan, game ini dapat juga mengisi waktu kosong pemain yang bermanfaat dan menguntungkan. ia juga bisa mendapatkan hadiah dari game tersebut. seperti yang pernah ia dapatkan yaitu voucher belanja, saldo shopeepay, dan koin shopee yang bisa ia jadikan sebagai alat pembayaran atau potongan harga pada saat ia ingin berbelanja di aplikasi shopee.”⁷⁰

Koin shopee adalah alat tukar elektronik yang terdapat pada aplikasi shopee. Cara menggunakan koin shopee terbilang sangatlah mudah yaitu dengan mengklik barang yang terdapat pada halaman keranjang saya, maka otomatis koin shopee akan terpakai. Penggunaan koin shopee tidak ada batasan untuk mengumpulkan koin shopee, namun pengguna shopee hanya dapat menggunakan 25% koin shopee dari harga barang yang akan dibeli. Perolehan koin shopee hanya dapat digunakan untuk tiga bulan, setelah tiga bulan koin shopee tersebut tidak digunakan, maka koin shopee tersebut akan hangus dengan sendirinya.

Penulis mewawancarai Della Seftiani pemain game shopee tanam, yang merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam semester 7.

“ia mengatakan game shopee tanam ini bagus karena bisa menjadi penghemat untuk pembayaran yang nantinya akan digunakan untuk membeli barang pada aplikasi shopee. Cara penggunaan koin shopee pada aplikasi tidak susah. Saat memesan barang nanti ada kolom yang bertuliskan gunakan koin nah disana kita bisa menggunakan koin yang dihasilkan untuk di gunakan pada pembayaran barang yg ingin dibeli. ia sering menggunakan hadiah berupa koin shopee untuk berbelanja di

⁷⁰ Hafifa Zahara Putri, Pengguna aplikasi Shopee tanam, wawancara, 29 Oktober 2022, Pukul 14.02 wib

aplikasi shopee tanam sebagai potongan harga jika dihitung kurang lebih sudah ada 8 kali. Terakhir kali Barang yang pernah saya beli menggunakan koin shopee itu adalah tas selain itu pernah juga membeli aksesoris jilbab menggunakan koin tersebut. Selain koin shopee saya juga pernah dapat voucer gratis ongkir yang mana voucer tersebut bisa digunakan saat pengiriman barang saya, jadi meringankan biaya pengiriman saya.”⁷¹

Penulis juga mewawancarai Cita Devia Alwana pemain game shopee dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7.

“ia menyatakan bahwa menggunakan shopee sudah cukup lama kisaran 3 tahunan lalu akan tetapi baru mengetahui adanya game shopee tanam itu sekitaran 1 tahun yang lalu karena diajak oleh teman untuk membantu menyirami tanmannya dan akhirnya tergiur juga untuk ikut bermainnya. Selama saya bermain game uang yang telah saya dapatkan yaitu sebanyak 23.500 koin dimana koin tersebut telah saya gunakan untuk membeli produk seperti case hp, tas dan lainnya. Namun dalam penggunaan hadiah tersebut seperti koin shopee saya tidak dapat menggunakan koin tersebut seluruhnya seperti kemarin saya pernah membeli case hp dengan harga 18.000 dan saya punya koin 23.500 juga tetapi ketika saya ingin checkout saya tidak dapat menggunakan seluruh koinnya akan tetapi hanya bisa digunakan hanya 5.875 koin saya di potong.”⁷²

Adapun beberapa metode cara berbelanja menggunakan hadiah berupa koin game shopee tanam di aplikasi shopee sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi shopee pada ponsel, pilih barang yang akan dibeli, atau bisa pilih dikeranjang shopee, lalu klik “beli sekarang”. Sebelum pengguna mengklik checkout pertama-tama pengguna klik “tukarkan koin saya” dibagian bawah sampai berwarna hijau. dan secara otomatis jumlah harga akan terpotong dengan sejumlah koin dengan ketentuan 25% dari harga barang. Sementara itu untuk voucher shopee pengguna

⁷¹ Della Seftiani, Pengguna aplikasi Shopee tanam, wawancara, 29 Oktober 2022, Pukul 12.02 wib

⁷² Cita Devia Alwana, Pengguna aplikasi Shopee tanam, wawancara, 20 Oktober 2022, Pukul 13.18 wib

bisa menggunakan dengan cara mengklik “Voucher saya” lalu pilih voucher yang ingin digunakan lalu klik checkout.

- b. Klik checkout, setelah itu pilih alamat pengiriman dan opsi pengiriman.
- c. Pilih metode pembayaran, bisa dengan shopeepay, spaylater, COD (bayar ditempat) transfer bank, dan lain-lain.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Hadiah Game Shopee Tanam dalam Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee

Fiqh muamalah merupakan ilmu yang berkenaan dengan hukum syara' yang mengatur hubungan-hubungan antar manusia yang sasaran utamanya adalah harta benda (*al-maal*). Fiqh muamalah memiliki Prinsip Mubah. Prinsip ini mengandung arti bahwa fiqh muamalah memberi kesempatan yang luas bagi tumbuh kembang berbagai bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.⁷³

Dapat juga dikatakan bahwa segala bentuk transaksi bisnis dan ekonomi beserta hal-hal yang terkait dengannya sah dan boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan *Qaidah*

Fiqiyah yang berbunyi:

⁷⁴ الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “Hukum asal dalam setiap muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

⁷³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*..... h. 7.

⁷⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah* h. 62

Dengan demikian, hukum dasar muamalah adalah *mubah*, kecuali jika ada nash yang *shahih*, *tsabit* dan tegas yang melarang serta mengharamkannya.⁷⁵ Sehingga setiap aktifitas muamalah apa pun bentuknya bebas dan sah dilakukan hingga ada dalil yang melarangnya.

Shopee mempunyai tujuan untuk menarik perhatian konsumen, banyak sekali mengadakan promosi, salah satunya menyediakan game shopee tanam yang dapat menghasilkan hadiah berupa koin shopee. Dimana untuk mendapatkan hadiah tersebut pemain diminta untuk menyelesaikan setiap tahapan menyiram tanaman.

Dalam Hukum islam, penggunaan koin shopee sebagai alat transaksi di aplikasi shopee tidak dilarang kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Koin shopee bisa didapatkan dengan berbagai cara salah satunya dengan cara bermain game shopee tanam. Sebenarnya promosi yang dilakukan oleh pihak shopee, kepada pengguna shopee untuk memperoleh hadiah yang dihasilkan dari bermain game di aplikasi shopee diperbolehkan, namun harus terlepas dari unsur-unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan batil.

Berdasarkan temuan di lapangan cara memainkan game shopee tanam sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pihak aplikasi. Dimana pemain diarahkan untuk menanam bibit pohon yang dapat menghasilkan hadiah berupa koin shopee. Hadiah dapat digunakan sebagai alat pembayaran di aplikasi shopee. Untuk mendapatkan hadiah pemain diminta

⁷⁵ Yusuf al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*,.....h. 10.

untuk menyelesaikan 4 (empat) tahap penyiraman pohon hingga panen. Pada game shopee tanam dapat di analogikan dengan akad *ju'allah* karena akad *ju'allah* dapat di identikan dengan sayembara, yakni menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti dapat diselesaikan. Sama halnya dengan game shopee tanam untuk mendapatkan buah dari tanaman tersebut maka pemain harus menyelesaikan setiap tahapan penyiraman, hingga menghasilkan buah. Buah inilah yang nantinya akan menjadi hadiah untuk pemain game shopee tanam. Jika pemain mampu menyelesaikan setiap tahapannya, maka ia akan mendapatkan hadiahnya namun jika pemain tidak mampu menyelesaikan setiap tahap dalam permainan tersebut atau pemain lupa hingga jarang menyiram pohon selama 7 hari berturut –turut maka pohon tersebut bisa mati dan hadiahnya bisa hilang.

Pekerjaan berupa menyiram pohon pada game shopee tanam merupakan objek akad yang harus diselesaikan dan hadiah berupa koin shopee yang didapat setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut merupakan hadiah atau imbalan didalam akad *ju'allah*. Pemberian imbalan atau hadiah semacam ini dibolehkan dikarenakan ada suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pemain game shopee tanam atas perintah yang diberikan oleh pihak aplikasi Shopee. Orang yang memberikan hadiah atau menentukan pekerjaan yang dilaksanakan disebut dengan *ja'il* dan pengguna fitur game shopee tanam dinamakan *maj'ul lah*.

Dalam kaidah *Qawaid Fiqhiyah*: “Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).” Dan “Hukum asal sesuatu itu mubah (boleh) sehingga ada dalil yang melarangnya.” Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa cara untuk mendapatkan hadiah dalam fitur game shopee tanam tersebut tidak termasuk melanggar hukum Islam. Sehingga dari cara mendapatkan hadiah tersebut diperbolehkan menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

Undian berhadiah digunakan sebagai strategi pemasaran. Undian berhadiah sangat efektif dalam menimbulkan minat seseorang untuk ikut berpartisipasi didalamnya. Undian mudah diselenggarakan oleh pelaku promosi, mudah diikuti oleh para konsumen, membutuhkan dana hadiah yang sudah ditentukan. Dan undian dapat mendorong seseorang secara tidak langsung untuk membeli produk yang ditawarkan.⁷⁶

Syekh Muhammad Abduh dalam kitab *tafsir al-manar* berpendapat bahwa umat islam diharamkan menerima hasil undian, baik secara individual ataupun kolektif. Alasannya adalah karena termasuk memakan harta orang lain secara batil. Undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini diharamkan sekalipun jumlah iurannya sedikit. karena ghararnya nyata, peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga ber laba atau tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi maka undian ini termasuk kedalam *maisir*.⁷⁷

⁷⁶ Yuli Lestari “ Transaksi layanan Koin game goyang shopee.....h.9

⁷⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 369.

Maysir dalam bahasa Arab berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja atau disebut juga dengan berjudi. Judi menurut istilah merupakan setiap muamalah yang jika masuk kedalamnya mungkin akan merugikan orang lain dan juga mungkin akan menguntungkan.

Para ulama sepakat bahwa *maysir* diharamkan dalam Islam. Seperti terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 90:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah(5): 90)

Sesuatu kegiatan dapat dikategorikan judi atau *maysir* harus ada 4 unsur untuk dipenuhi, yaitu ada Taruhan (*mukhtarah/murahanah*) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa juga kalah, Semua pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (*muqabil*). Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis. Yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis, Pemenang mengambil harta taruhan sebagian atau seluruhnya, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya, Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib.⁷⁸

⁷⁸ Oni Sahroni dan Adiwirman A. Karim, *Maqasid bisnis*..... h.119-120

Hadiah game shopee tanam bisa didapat dengan cara menyelesaikan tahapan menanam bibit pohon yang ada didalam fitur game shopee tanam, Dalam fitur game tersebut terdapat bibit yang bisa dimainkan secara gratis dan juga dapat dimainkan dengan cara membayar koin. Pada Pohon tabungan game shopee tanam yang di mainkan dengan cara membayar koin penulis menganalisis bahwa tidak terdapat unsur *maisir*, karena dalam game shopee tanam jenis pohon tabungan tidak terdapat pihak yang menang maupun pihak yang kalah, di dalam game tersebut pengguna bermain sendiri dan tidak ada lawan. Pengguna diminta untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pihak shopee, walaupun ketika di awal pemain diminta untuk membeli terlebih dahulu bibit pohon sebelum bermain. Dalam hal ini, informan mengaku membeli bibit pohon tersebut dari hasil chek-in setiap hari atau bermain game lain di aplikasi Shopee sehingga jika di tengah permainan pohon tersebut mati maka mereka tidak merasa dirugikan karena koin yang digunakan untuk membeli bibit pohon didapat dari aplikasi shopee itu sendiri. Kemudian untuk mendapatkan hadiah berupa koin shopee pengguna membutuhkan waktu dan usaha dan tidak semata-mata mendapatkannya dengan mudah dan keuntungan yang di dapat pun merupakan hasil usaha yang dilakukan oleh pemain game shopee tanam. Hal ini bertolak belakang dengan pengertian dari *maisir* itu sendiri, dimana *maisir* ialah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja atau disebut juga dengan

berjudi. Pada jenis pohon ini, hadiah yang didapat jumlahnya sudah jelas ketika pemain ingin bermain.

Begitu juga dengan jenis pohon yang dimainkan secara gratis dalam jenis pohon ini tidak ditemukan pemain yang menang maupun yang kalah. Namun pada hadiahnya mengandung unsur ketidakjelasan terhadap jumlah yang akan didapatkan oleh pemain game shopee tanam. Jika beruntung maka pengguna akan mendapatkan hadiah dengan jumlah besar namun jika pengguna tidak beruntung maka hadiah yang didapatpun jumlahnya sangat sedikit. Seperti penjelasan dari saudari Khodijatul Fajri yang merupakan mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah semester 7:

“Hadiah yang ada di game shopee tanam sebenarnya dapat diketahui dengan melihat gambar bibit pohon di menu ganti tanaman. Tetapi, itu hanya gambaran hadiah yang ada di shopee tanam. Hadiah yang didapat dari pohon gratis terkadang hadiahnya tidak menentu berbeda dari apa yang diperlihatkan di gambar bibit pohon. misalnya bibit pohon uang belanja gambar yang diperlihatkan bahwa kita akan mendapat hadiah yang sangat besar, nah ketika saya mencobanya saya hanya dapat 65 koin shopee saja sehingga membuat saya sedikit kecewa.”⁷⁹

Penulis juga mewawancarai saudari Asih Wijaya Kesumawati yang merupakan mahasiswa program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7:

“Saya pernah ikut even shopee tanam yang dimana even ini hanya ada di hari-hari tertentu saja. pada even ini saya menanam bibit 12 JT shopeepay secara gratis. Awalnya saya pikir saya akan mendapatkan hadiah yang lumayan besar ternyata saya hanya mendapatkan saldo shopeepay dengan jumlah 223 rupiah.”⁸⁰

⁷⁹ Khodijatul Fajri, Pengguna Aplikasi Shopee Tanam, Wawancara, 20 Oktober 2022, Pukul 14.00 Wib.

⁸⁰ Asih Wijaya Kesumawati, Pengguna Aplikasi Shopee Tanam, Wawancara, 24 Oktober 2022, Pukul 15.18 Wib.

Dari penjelasan diatas game shopee tanam yang gratis mengandung unsur *gharar* pada hadiah yang akan didapatkan oleh pemain karena terdapat unsur ketidakjelasan terhadap jumlah hadiah yang didapatkan atau bersifat untung-untungan. Misalnya ketika ada 2 orang pemain secara bersamaan memainkan game tersebut dengan waktu yang sama, tapi hasil yang didapat itu berbeda sesuai dengan keberuntungan masing-masing. Namun tanaman jenis ini masih termasuk kedalam golongan *gharar yasir* (ringan) karena melihat dalam bibit pohon tersebut di mainkan secara gratis. Waktu penyiraman paling cepat yaitu 9 jam dan air yang dibutuhkan secara menyeluruh tidak terlalu banyak hanya 970 air. Berbeda dengan pohon tabungan semakin besar hadiah yang ingin dicapai maka waktu dan air yang dibutuhkan untuk tanaman tersebut semakin besar. Sehingga diperbolehkan untuk menggunakan hadiah jenis pohon gratis karena *ghararnya* tergolong ringan dan masih dapat dimaklumi.

Gharar menurut mazhab syafi'i mengacu pada semua hal yang konsekuensinya tersembunyi dan yang mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan atau mengerikan. Sementara itu, menurut Imam al-Qarafi tentang *gharar* sebagai sahnya akad tidak jelas dan berlaku tidaknya keabsahan akad.⁸¹ *Gharar* dalam hukum Islam hukumnya dilarang. Oleh karena itu kegiatan transaksi dalam suatu akad yang terdapat unsur *ghararnya* itu hukumnya tidak diperbolehkan.

⁸¹ Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi....h. 54-55

Larangan terhadap transaksi *gharar* telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

Artinya: Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak jelas).(Sunan Nasa'i 4442)

Dalam sistem jual beli *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Syaikhul Islam Ibnu Tammiyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli *gharar* adalah larangan Allah didalam Al-quran, yaitu larangan memakan harta orang lain secara batil begitu pula dengan Nabi SAW melarang jual beli *gharar* dengan dikuatkan pengharaman judi,⁸² sebagaimana firman Allah dalm Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah(5): 90.

Namun demikian tidak semua yang bersifat *gharar* tidak diperbolehkan. Jika didalam suatu transaksi jual beli terjadi *gharar* dalam akad, akan tetapi *ghararnya* sedikit maka hal tersebut diperbolehkan.

⁸² Nadratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi...h. 59

Sehingga dapat dipahami bahwa yang tidak diperbolehkan ialah *ghararnya* banyak, jika *ghararnya* masih sedikit maka masih diperbolehkan. Menurut mazhab maliki yaitu Ad-Dasuqi mengatakan ukuran *gharar* yang sedikit itu adalah yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya.

Ibnu Qayyim juga mengatakan sebagian *gharar* dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya ketidaktahuan dalam mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.

Tujuan semua pengguna yang penulis wawancarai, bahwa pengguna bermain game shopee tanam adalah agar mereka mendapatkan hadiah yang bisa digunakan sebagai alat transaksi untuk potongan harga barang di aplikasi shopee. Dalam hukum islam semua transaksi itu diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti perjudian dan tidak merugikan orang lain.

Sebagaimana firman Allah dalm Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. Al-Maidah(5): 90.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan umat manusia untuk menjauhi perbuatan yang telah dilarang seperti berjudi,

mengundi nasib, carilah rezeki dengan cara yang halal dan apabila kamu menjauhinya akan mendapatkan rezeki yang lebih keberuntungan bagi umatnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktik penggunaan hadiah game shopee tanam dalam membayar transaksi di aplikasi shopee dikalangan mahasiswa Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Pertama pengguna mengumpulkan hadiah berupa koin shopee di fitur game shopee tanam. Hadiah dikumpulkan dengan cara pengguna harus masuk kedalam fitur game shopee tanam, kemudian pengguna memilih bibit yang diinginkan, setelah itu pengguna diminta untuk menyelesaikan setiap tahap penyiraman dari tahap satu tunas hingga tahap empat berbuah. Setelah pengguna berhasil menyelesaikan setiap tahapannya maka pengguna akan mendapatkan hadiah. Bibit pohon bisa didapat dengan cara gratis maupun dibayar dengan menggunakan koin shopee. Hadiah yang akan didapat dari pohon yang dimainkan secara gratis belum diketahui jumlahnya atau masih bersifat untung-untungan sementara itu pohon yang di mainkan dengan cara dibayar menggunakan koin shopee sudah diketahui hadiah yang akan didapat karena telah tertera pada gambar gamenya.
2. Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, penggunaan hadiah hasil dari game shopee tanam diperbolehkan sebagai alat untuk membayar transaksi di aplikasi shopee. Cara memperoleh hadiahnya telah sesuai

dengan ketentuan akad *ju'allah* dimana adanya unsur pekerjaan berupa menyiram air pada tanaman virtual yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Semakin banyak siraman maka semakin cepat tumbuh. *Ju'lu* (hadiahnya) adalah buah dari tanaman virtual. Adapun pada hadiah yang didapat tidak mengandung unsur *maisir* (perjudian) karena tidak ada pihak yang bertaruh dan tidak ada pihak yang menang ataupun yang kalah. Sedangkan untuk hadiah dari tanaman pohon gratis, hadiah yang di dapat mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang tergolong ringan *atau gharar yasir*, Karena pada jumlah hadiah yang didapat oleh pengguna tidak menentu. Maka dalam hal ini tetap diperbolehkan karena *ghararnya* ringan sehingga sah – sah saja menggunakan hadiah game shopee tanam sebagai alat transaksi atau potongan harga saat berbelanja di aplikasi Shopee.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan dalam skripsi ini berdasarkan beberapa penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada beberapa pihak ialah:

1. Bagi pihak aplikasi hendaklah membuat suatu aplikasi yang tidak melanggar hukum islam atau unsur yang menyebabkan ke haraman pada aplikasi tersebut sehingga halal di gunakan oleh para pengguna aplikasi Shopee, melihat di zaman sekarang orang banyak beralih ke media online.

2. Bagi mahasiswa Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu hendaknya mencari suatu permainan yang yang halal yaitu tidak mengandung unsur keharaman agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qaradhawi, Yusuf,, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terj. Fedrian Hasmand, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Darmansyah, Makhrus Munajat, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Ponorogo: Lirboyo Press, 2013.
- Departemen Sosial RI, *Undian Gratis Berhadiah dikaitkan dengan Promosi Penjualan Barang Dan Jasa (Sales Promotion)*, Jakarta: Direktorat Pendayagunaan Sumber Dana Sosial, 2013.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hamid, Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Hasan, M. Ali, *Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Noerfikri, 2019.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.
- Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Madani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Mahmud, Husain Hamid, "al-nizham al-mal wa al-iqthishad", dalam

ekonomi islam ed Rozalinda, jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Cet.4 Jakarta: Kencana,2016.

Marzuki, Peter Mahmud, “*Penelitian Hukum, (rev.ed)*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Musa, bin Marwan, *Ensiklopedia Islam; Fiqih Perlombaan (Musaabaqah)*, Yogyakarta: Penerbit Yufida, 2013.

Qardhawi, Yusuf , *Al Halal wal Halal fil Islam*, Bandung: PT Remaja Rondakarya, 2015.

Sabani, Beni Ahmad, *Hukum Ekonomi Syariah dan Akad Syariah Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sahroni, Oni, dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqasid bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2015.

Sarwat, Ahmad, *Jual Beli Akad Salam*, Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018.

Sudrajat, Ajat, *Fiqh Aktual*, Ponorogo, STAIN PO Press, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet-9 Jakarta: PT Rajawali Pers, 2014.

Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudiin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

B. Skripsi dan Jurnal

Alfarizi, Irfan, "Trend Jual Beli Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Skripsi*, IAIN Bengkulu, 2019.

Ariansyah, Veri, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penggunaan Voucher Cashback Shopee Pada Jual Beli Online, *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Jati: FSH, 2021.

Hosen, Nadratuzzaman , "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi". *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. I, No 1 Januari 2009.

Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Juala Beli (al-Bai') Perspektif Islam", dalam *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 28, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Lestanti, Yuli, *Transaksi Layanan Koin Game Goyang Shopee Pada Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Surakarta, 2019.

Munib, Abdul, "Hukum Islam dan Muamalah", dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman UIM*, Vol. 5, No. 1, Februari 2018.

Nabila, Reni Putri, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Cashback dalam Bentuk Koin Shopee pada Marketplace Shopee, *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung; FSH, 2021.

C. Artikel

Thidi, "Prestasi Shopee Situs Marketplace Yang Mampu Bersaing dalam Waktu Singkat" dikutip dari <https://thidiweb.com/sejarah-shopee/> di akses 30 Juni 2022.

Said, Nur Jamal, "Apa itu Koin Shopee?" <https://helpsshopee.co.id> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

Shopee.co.id, Bagaimana mekanisme game Shopee Tanam? <https://help.shopee.co.id/portal/article/72334-Bagaimana-mekanisme-game-Shopee-Tanam%3F> (diakses pada 19 September 2022, pukul 21.56).

[Shopee game] Apa itu shopee games? [https://help.shopee.co.id/portal/artikel/72120-\[Shopee-games\]-Apa-itu-shopee-games?](https://help.shopee.co.id/portal/artikel/72120-[Shopee-games]-Apa-itu-shopee-games?), diakses pada 19 November 2022, jam. 21.22)

L

A

M


P

I

R

A

N



DOKUMENTASI PENELITIAN



Keterangan: Peneliti dengan Cita Devia Alwana (Pemain game shopee tanam),
Wawancara pada Hari Kamis, 20 Oktober 2022 Pukul 13.18 WIB



Keterangan: Peneliti dengan Khodijatul Fajri (Pemain game shopee tanam),
Wawancara pada Hari Kamis, 20 Oktober 2022 Pukul 14.00 WIB



Keterangan: Peneliti dengan Lanaa Fauziyyah (Pemain game shopee tanam),
Wawancara pada Hari Jum'at, 21 Oktober 2022 Pukul 16.16 WIB



Keterangan: Peneliti dengan Tri Wulandari (Pemain game shopee tanam),
Wawancara pada Hari Senin, 24 Oktober 2022 Pukul 10.41 WIB



Keterangan: Peneliti dengan Elsa Dwi Santika (Pemain game shopee tanam),
Wawancara pada Hari Senin, 24 Oktober 2022 Pukul 14.23 WIB



Keterangan: Peneliti dengan Asih Wijaya Kesumati (Pemain game shopee tanam),
Wawancara pada Hari Senin, 24 Oktober 2022 Pukul 15.18 WIB



Keterangan: Peneliti dengan Della Seftiani (Pemain game shopee tanam),
Wawancara pada Hari Sabtu, 29 Oktober 2022 Pukul 12.02 WIB



Keterangan: Peneliti dengan Letya Ekinda (Pemain game shopee tanam),
Wawancara pada Hari Senin, 31 Oktober 2022 Pukul 08.15 WIB



Keterangan: Peneliti dengan Rahmawati Harahap (Pemain game shopee tanam),
Wawancara pada Hari Senin, 31 Oktober 2022 Pukul 16.08 WIB





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Aisyah Ananta Lestari
NIM : 1911120041
Prodi : HES
Semester : 6

21/06/2022

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi syariah terhadap penerapan akad jual beli istisna' dalam usaha percetakan
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kerjasama supir travel dengan rumah makan
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap kedudukan coin yang didapat dalam aplikasi shopee tanam

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Gula Ras Jelas / rhd sem permis
- jurus / panik / pangsia - pertelan
- HES kas & paku

PA

way

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Car. frumashabaja
- ptreng, D. p. k. s. r. k. k. k. k. k.

Dosen

Edi Nugroho

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Coin dalam Aplikasi Shopee Tanam dan Koin yang Didapat di Shopee Litudy pada Mahasiswa UIN
Bengkulu

Bengkulu, 1 Juli 2022
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HES

Badrul Tamam, M.S.I
NIP. 195612092019031002

Aisyah ananta lestari



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Aisyah Anintia Lestari
Nim : 1911120005
Jur/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1	Rabu, 8 September 2021	Sheli Marcelina	Kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bengkulu dan pembantuan ide Pancasila	1. Masri S.H., M.H 2. Yovenka L. Man, M.H	1. 2.
2	Rabu, 8 September 2021	Naldi suranto	Penerapan Supremasi Hukum di masa Pandemi Terhadap Peradilan Kehutanan	1. Masri S.H., M.H. 2. Yovenka L. Man, M.H	1. 2.
3	Kamis, 23 September 2021	Yusilasari	Sosial Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa lahan sawah dalam sistem otonomi	1. Dr. Falaqadi M.A 2. Ismail Jauhi, Ph.D	1. 2.
4	Kamis, 23 September 2021	Anggi Puspitan	Tinjauan awal lahan terhadap pemerintah baru ke sapi di desa lokasi baru kecamatan Kip. Petuluan Kab. Seluma	1. Dr. Supardi, M. Ag 2. Dr. Iwan Rana dhuin Sitopus, M. H	1. 2.
5	Rabu, 06 Oktober 2021	Septi Strwinda	Tinjauan Herdangan Sistem Pembayaran Utang Debit Bergangsa Pada Gadi Karp	1. Dr. Sfm Fahmalina 2. Prs. Henda Kusniati, M.H	1. 2.
6	Rabu, 15 Juni 2022	Yulqawati Indah Lutfi	Informasi Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa di desa bina desa	1. Dr. Yusrinda M. Ag 2. Ghochah M. M.	1. 2.
7	Kamis, 16 Juni 2022	Mi'Dul Fauzan Azema	Kewenangan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pasir Baji PT. Fami Indigipura	1. Dr. Minudin M. Ag 2. Edy Mulyana M. F. S.	1. 2.
8	Kamis 16 Juni 2022	Wendi Nardian	Kebijakan Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa di desa bina desa	1. Dr. H. Jona Vendi I. 2. Wery Gusman M. H	1. 2.
9	Senin 20 Juni 2022	Shintya Ramadhanty	Tinjauan hukum Islam terkait dengan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di desa bina desa	1. Dr. Ismail Jauhi M. Ag, Ph. D 2. Anika Effendy M. H	1. 2.
10	Senin 20 Juni 2022	Rosa Octavianus	Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli NFT	1. Dr. Yami Selab M. Ag. Ph. D 2. Anika Effendy M. H	1. 2.

Bengkulu, 22 JUNI 2022

Ka. Prodi AHS

BARRUN TAMAN, M.S.-1

NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dua
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili, (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : 03 Agustus 2022
Nama : Aisyah Anintia Lestari
NIM : 191120008
Jurusan/ Prodi : HUKUM EKONOMI syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi syariah Terhadap penggunaan Koin Game shopee tanam pada Transaksi Jual beli Online di shopee (Study pada Mahasiswa UIN FAS Bengkulu).	Aisyah Anintia Lestari	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag	1.
		2. Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M. HI	2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/ HTN

Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Aisyah Anintia Lestari
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - judul mememilih; Standar dasar nama - harus ada kata 'perbaikan' Bentuk di guru resmi	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Latar belakang harus berbasis data, apa yg ditunjukkan di latar belakang harus berdasar fakta; itu hanya harus ada observasi awal. - Metode list di submit di proposal.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar I, II


Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili, (0736) 51172.
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ariyah Aninka Lestari
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Baca dan	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: juru 1). Baca Buku pedoman penulisan hal atau h. 2). tulisan footnote tidak ada pengulangan jika sudah dikutip 3). Ayat Al-Quran ditulis jika datilnya ada 4). jurnal Min 3 dan ada relevansi dengan judul (Masukkan skripsi, tesis) 5). Daftar pustaka penulisan Tahun ditulis Pertama atau terakhir. 6). Baca Buku h sugiono Prof.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI
NIP.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Hasil Bermain Game Shopee Tanam Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa UINFAS Bengkulu) yang disusun oleh :

Nama : Aisyah Anintia Lestari

NIM : 1911120005

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:


Hari : Rabu

Tanggal: 3 Agustus 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 29 Agustus 2022

Penyeminar I


Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag.

NIP: 196711141993031002


Penyeminar II


Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI

NIP: 198705282019031004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Badran Taman, M.S.I

NIP.198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fsbengkulu.ac.id

Nomor : 1030/Uin.23/F.1/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

06 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



Dr. Min Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1030/Uin.23/F.I/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi

06 September 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa,
Di
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

Am. D. Ag.
Wakil Dekan I
Dr. Mift Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1030/Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Khairudin Wahid, M.Ag.
NIP. : 196711141993031002
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I
NIP : 198705282019031004
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Aisyah Anintia Lestari
NIM/Prodi : 1911120005/HES
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee
Tanam dalam Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee (Studi pada
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Bengkulu
Pada Tanggal : 06 September 2022

An. Dekan
Wakil Dekan
Dr. Min Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfaibengkulu.ac.id

Nomor : 1191/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022 13 Oktober 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Mahasiswa/i UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada
Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun
Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Aisyah Anintia Lestari
NIM : 1911120005
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk
melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan
Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee
Tanam dalam Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee (Studi
pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu)"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan
terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002

PEDOMAN WAWANCARA

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi Di Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

A. Identitas Peneliti

Nama Peneliti : Aisyah Anintia Lestari
Nim : 1911120005
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VII
Fakultas : Syariah


B. Pertanyaan Kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

1. Sudah Berapa Lama Anda Bermain Shopee Tanam?
2. Apa Pendapat Anda Mengenai Game Shopee Tanam Ini?
3. Dari Mana Anda Mengetahui Adanya Permainan Game Shopee Tanam ini?
4. Apa Alasan Dan Tujuan Anda Bermain Game Shopee Tanam?
5. Selain Untuk Mendapatkan Hadiah berupa Koin Shopee, Apa Saja Manfaat Yang Anda Dapatkan Dari Game Shopee Tanam?
6. Apakah Anda sering Bermain Game Shopee Tanam?
7. Bagaimana Sistem Bermain Game Shopee Tanam?
8. Berapa Besar Penghasilan Berupa Koin Shopee Yang Anda Dapatkan Dari Bermain Game Shopee Tanam?
9. Apakah Dengan Adanya Hadiah Game Tersebut Meringankan biaya Anda Dalam Berbelanja di Aplikasi Shopee?
10. Bagaimana Proses Penggunaan Hadiah Game Shopee Tanam, Pada Saat Berbelanja Di Aplikasi Shopee?
11. Sudah Berapa Kali Anda Berbelanja Di Shopee Menggunakan Hadiah Dari Shopee Tanam?
12. Dari Hadiah Yang Didapatkan Berupa Koin Shopee, Sudah anda gunakan Untuk Apa Saja?

13. Apakah Sekarang Anda Masih Aktif Menggunakan Shopee Untuk Bermain Game Shopee Tanam?
14. Apakah Anda mengalami kendala selama menggunakan hadiah game shopee tanam dalam melakukan transaksi di Aplikasi Shopee?

Bengkulu, 11 oktober 2022


Peneliti



Aisvah Anintia Lestari
NIM.1911120005

Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Khairudin Wahid, M.Ag.
NIP.196711141993031002

Pembimbing II



Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.
NIP.196711141993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aisyah Anintia Lestari Pembimbing II : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus,
NIM : 1911120005 M.HI.
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam
Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee (Studi
Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 11 Oktober 2022	Bab 1-2	-Cover diperbaiki -Footnote diperbaiki -Margin ditanjutkan ke bab 3	f
2.	Kabu, 12 Oktober 2022	Pedoman wawancara	ACC	f
3.	Selasa 16 November 2022	Bab 1-3	-cover -Perbaiki Penulisan -tata letak him -Penulisan ayat Al-Qur'an Lanjutan Bab 4-5	f
4.	Selasa, 6 Desember 2022	Bab 1-5	-Tambahkan foto hasil dokumentasi -acc dan ditanyakan ke pembimbing I	f

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H.)
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing II

(Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI.)
NIP. 198705282019031004




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aisyah Anintia Lestari
NIM : 1911120005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI.
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 11 Oktober 2022	Bab 1-2	- Cover di perbaiki - Footnote di perbaiki - Margin dilanjutkan ke Bab 3	
2.	Rabu, 12 Oktober 2022	pedoman wawancara	ACC	
3.	Selasa 16 November 2022	Bab 1-3	- cover - perbaiki penulisan - Tata letak him - penulisan Ayat Al-Quran Lanjutkan Bab 4-5	
4.	Selasa, 6 Desember 2022	Bab 1-5	ACC dan dilanjutkan ke pembimbing 1 dan tambahkan Foto HARI Dokumentasi	

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Badrun Tamam, M.S.I)
NIP. 198612092019031004

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing II

(Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI.)
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aisyah Anintia Lestari Pembimbing I : Dr. Khairudin Wahid, M.Ag.
NIM : 1911120005 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Membayar Transaksi di Aplikasi Shopee (Studi
Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	12/12/22	BAB I dan II	- Tambah - Lektor belakang - Rumus. - TORi	
2	20/12/22	BAB III dan IV	- pedoman keu - cara dan - Utanum. - Tambah - uraian.	
3	26/12/22	Bab V	- Kumpulan - Daftar - Bertrab.	
4.	28/12/22	Aku	Unggah.	

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H)
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing I

(Dr. Khairudin Wahid, M.Ag)
NIP. 196011141993031002

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Aisyah Anintia Lestari

Nim : 1911120005


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hadiah Game Shopee Tanam Dalam Membayar Transaksi Di Aplikasi Shopee (Study Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 25 %

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Durussalam, M.E. Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Aisyah Anintia Lestari
NIM: 1911120005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK 70 /LT-FSY/ II /2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Aisyah Anintia Letari
NIM : 1911120005
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Penguji:

Penguji : Badrih Taman, M.Si
NIP : 198612092019021002

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan 1

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu, 28 - 11 - 2022
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU